

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SENI PEMBUATAN
ANIMASI**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

MUH. FADEL AS'AD

NIM:151011188

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

JURUSAN SYARIAH

SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR

1440 H. / 2019 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Muh Fadel As'ad

NIM/NIMKO : 151011188/8581415188

Tempat/Tgl. Lahir : Kolaka, 3 April 1997

Fakultas/program : Syariah / S1

Alamat : Kel. Baladete, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SENI PEMBUATAN ANIMASI

menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 17 juni 2019 M.
Penyusun,


Muh. Fadel As'ad
NIM: 151011188

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seni Pembuatan Animasi”, disusun oleh Muh Fadel As’ad, NIM/NIMKO: 151011188/8581415188, mahasiswa Jurusan Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab, STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari sabtu, 18 syawal 1440 H, yang bertepatan dengan 22 juni 2019 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 25 / Dzulqa’dah 1440 H.
29 juli 2019 M.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: H. Hendra Wijaya, Lc., M.H.	(.....)
Sekretaris	: H. Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Munaqisy I	: Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I.	(.....)
Munaqisy II	: Prof. Dr. H. Syarifudin Ondeng, MA.	(.....)
Pembimbing I	: H. Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: H. Mukran H. Usman, Lc, M.H.I.	(.....)

STIBA MAKASSAR

Diketahui oleh :



H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIP. 05101975091999450

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Rab semesta alam, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah SWT. karuniakan atas penutup para Nabi dan Rasul yang sangat kita muliakan, yaitu nabiyullah Muhammad saw. Juga atas segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, dan risalah mulia yang telah beliau bawa akan tetap berlaku sepanjang zaman dan menjadi patokan bagi seluruh ummat Islam dimanapun mereka berada hingga datangnya hari kiamat kelak.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seni Pembuatan Animasi" dapat terselesaikan dengan harapan penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis sangat menyadari dengan berbagai keterbatasan ilmu dan wawasan dalam proses penulisan dan penyusunan yang begitu banyak kendala yang memerlukan perjuangan di dalamnya bisa dilalui dengan izin Allah SWT. dan berkat doa, bimbingan, dukungan, motivasi, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Kepada bapak H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku mantan ketua STIBA Makassar. Dan H. Akhmad Hanafi Dain Yunta Lc., M.A., Ph.D selaku ketua STIBA Makassar.

2. Kepada bapak Kasman Bakri, S.H.I., M.H.I. selaku akademik yang selalu memotivasi yang memacu semangat penulis untuk menyelesaikan skripsinya
3. Ustadz Hendra Wijaya, Lc. M.H. selaku ketua Prodi Perbandingan Madzhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
4. Ustadz Saifullah bin Anshar, Lc., M.H.I. sebagai ketua Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab sekaligus sebagai pembimbing I.
5. Ustadz H. Mukran H. Usman, Lc, M.H.I selaku pembimbing II.
6. Kepada seluruh dosen STIBA Makassar yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seluruh pengelola STIBA Makassar yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kemudian rasa terima kasih kami kepada Ustad Ahmad Syarifudin S.Pd.I, M.Pd.I selaku *murabbi* kami, yang senantiasa mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi, memberikan motivasi dan tips dalam mengerjakan skripsi, yang senantiasa khawatir dan memantau perkembangan dan proses pembuatan skripsi para *mutarabbinya*
9. Kepada kedua orangtua kami tercinta Anshar Djainung dan Asia Adam yang selalu menyemangati kami dalam menyelesaikan skripsi ini. Doa-doa yang senantiasa tidak putus, dan menjadi motivasi utama kami dalam pengerjaan skripsi ini. Dan juga kepada saudari kami, Miftahul Jannah yang kami cintai dan banggakan karena telah memberikan bantuan dan dorongan untuk selalu

semangat dalam menuntut ilmu. Semoga semua jasa tersebut menjadi amal jariyah. Syukran wa jazakumulllah khairan.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasab terbaik dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bilqalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.

Makassar, 16 Juli 2019


Muh Fadel As'ad

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
.....	
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	1
C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Tujuan dan Kegunaan.....	13
BAB II: KONSEP SENI DALAM PANDANGAN ISLAM	
A. Pengertian Seni.....	14
B. Bentuk-Bentuk Seni.....	20
C. Seni dalam Perspektif Islam.....	22
BAB III: TINJUAN UMUM TENTANG FILM ANIMASI	
A. Pengertian Animasi.....	30
B. Jenis-jenis Animasi.....	30
C. Penggunaan Film Animasi.....	33
D. Teknik Penciptaan Animasi.....	36

BAB IV: TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SENI PEMBUATAN ANIMASI	
A. Makna dan Macam-macam <i>Tashwir</i> (animasi).....	41
B. Hukum Animasi dalam Islam.....	46
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Implikasi Penelitian.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : J	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah ditulis a contoh قرأ

kasrah ditulis i contoh رَجَمَ

ḍammah ditulis u contoh كُنْتُ

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaiifa*

Vocal Rangkap وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : قَوْلٌ = *Qaula* قَوْلٌ = *qaula*

4. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan يَ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

يِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

وُ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *ulūm*

5. Ta Marbūṭah

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar'iyah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-hukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan 'ittiḥād al-'ummah

7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُاللهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُاللهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

Saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

SWT. = subhānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

Q.S. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

ABSTRAK

Nama : Muh Fadel As'ad
NIM :151011188
Judul :Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seni Pembuatan Animasi.

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hukum seni pembuatan animasi, permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana Batasan-batasan seni dalam Islam. *Kedua*, bagaimana konsep pembuatan animasi serta pandangan Islam terhadap seni pembuatannya.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Selain itu, penulis juga menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) yang terfokus pada studi naskah dan teks, serta menggunakan metode yuridis normative dan filosofis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *pertama*, ada batasan seni dalam Islam, artinya tidak semua kesenian yang ada di perbolehkan dalam Islam. Banyak diantara seni-seni yang ada tidak sesuai dengan konsep ajaran agama Islam karena bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. *Kedua*, seni pembuatan animasi bermacam-macam, mulai dari jenis, metode, tehnik, dan prinsip animasi itu sendiri bermacam-macam. Dan dalam proses pembuatannya animasi dibuat menggunakan tangan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. *Ketiga*, hukum pembuatan animasi itu boleh apa bila didalamnya tidak ada gambar makhluk bernyawa. Sedangkan terhadap hukum animasi yang didalamnya terdapat gambar makhluk bernyawa terjadi perbedaan pendapat, yaitu pendapat yang mengharamkan secara mutlak dengan berlandaskan dalil-dalil dengan kesimpulan bahwa adanya penyamaan sifat Allah dalam hal penciptaan, sarana perbuatan *ghuluw*, kegiatan *tasyabbuh* terhadap orang kafir, malaikat terhalang masuk kerumah dengan adanya gambar makhluk bernyawa, dan juga di anggap sebagai perbuatan pemborosan. Adapun pendapat yang membolehkan berlandaskan dengan hadist Aisyah ra. yang bermain boneka, dan menganggap sebagai dalil pengkhususan dali umum pengharaman *taswir*. Yakni bolehnya membuat boneka, dalam artian mainan anak-anak.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Islam adalah agama yang paling sempurna dimuka bumi, karena Islam merupakan satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT. di atas muka bumi ini, pengikutnya Nabi Muhammad saw merupakan manusia terbaik. Sebagai seorang muslim selayaknya kita berbangga atas agama yang sempurna ini, agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari bangun tidurnya hingga manusia itu tertidur kembali, begitupun dengan keseharian manusia mulai dari tata cara ibadah, sosialisasi antar sesama manusia, pekerjaan, keluarga, bahkan hobi sekalipun. Artinya Islam masuk dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, bukan berarti Islam menghambat perkembangan manusia akan tetapi Islam hadir untuk memberikan Batasan-batasan tertentu agar manusia tidak berlebih-lebihan dan jatuh pada perkara yang diharamkan.

Syariat ini merupakan ciptaan Allah SWT. maka ia tidak terbatas oleh ruang dan waktu karna ia adalah sistem yang universal. Agama ini sesuai untuk sepanjang zaman dan semua tempat, tidak lapuk ditelan zaman dan tidak kering dimakan hari. Prinsip Syariah Islamiah tidak dapat berubah, walaupun hukum-hukum cabangnya mungkin dapat berubah.

Seni adalah suatu ekspresi perasaan manusia yang memiliki unsur keindahan di dalamnya dan diungkapkan melalui suatu media yang sifatnya nyata, baik itu dalam bentuk nada, rupa, gerak, dan syair, serta dapat dirasakan oleh panca indera manusia. Di era modern saat ini, dunia seni berkembang dengan pesat sesuai dengan perkembangan teknologi, mulai dari peralatan-peralatannya hingga seni itu sendiri, langsung begitupun seni gambar di era digital saat ini, dimana pembuatan gambar bukan hanya di atas kertas lagi, akan tetapi gambar juga sudah bisa di buat

menggunakan peralatan elektronik. Maka dari itu tidak mengherankan dengan perkembangan teknologi saat ini, melahirkan seni animasi yang populer di era modern ini.

Meskipun bukan bentuk seni yang bisa dilakukan semua orang, animasi adalah sebuah seni modern yang diminati oleh banyak orang. Beberapa film terkenal di zaman modern saat ini malah menggunakan banyak animasi atau bahkan sepenuhnya berbentuk animasi. Film animasi, atau biasa disingkat animasi saja, adalah film yang merupakan hasil dari pengolahan gambar tangan sehingga menjadi gambar yang bergerak. Pada awal penemuannya, film animasi dibuat dari berlembar-lembar kertas gambar yang kemudian di "putar" sehingga muncul efek gambar bergerak. Dengan bantuan komputer dan grafika komputer, pembuatan film animasi menjadi sangat mudah dan cepat. Bahkan akhir-akhir ini lebih banyak bermunculan film animasi 3 dimensi daripada film animasi 2 dimensi.

Artinya animasi merupakan gambar buatan manusia yang diedit dan diproses hingga menghasilkan animasi yang biasa kita tonton saat ini.

Hadits Ibnu Umar *r.a.*, bahwa Rasulullah *saw* bersabda:

إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يَعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ . (رواه البخاري)¹

Artinya:

“Orang yang menggambar gambar-gambar ini (gambar makhluk bernyawa), akan diadzab di hari kiamat, dan akan dikatakan kepada mereka: ‘hidupkanlah apa yang kalian buat ini.’”

Animasi merupakan suatu teknik yang banyak sekali dipakai di dalam dunia film dewasa saat ini, baik sebagai suatu kesatuan yang utuh, bagian dari suatu film, maupun bersatu dengan *film live*. Dunia film sebetulnya berakar dari fotografi, sedangkan animasi berakar dari dunia gambar, yaitu ilustrasi desain grafis (desain

¹Muhammad bin Isma'il al-Bukharī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Juz 4 (t. Cet.; al-Qāhirah: al-Maktabah al-Salafiah t.th.), h. 81

komunikasi visual). Melalui sejarahnya masing-masing, baik fotografi maupun ilustrasi mendapat dimensi dan wujud baru di dalam *film live* dan animasi.

Animasi bukan hal yang asing lagi dalam kehidupan manusia karena animasi bisa kita temukan di televisi ataupun media sosial lainnya. Ini dapat ditandai dengan semakin banyak dan maraknya kartun yang bermunculan di tv ataupun media sosial yang bertujuan untuk memberi hiburan ataupun memberi informasi, karena animasi bisa dinikmati oleh semua kalangan mulai anak-anak hingga orang dewasa.

Kehadiran animasi dalam kehidupan manusia saat ini memberikan warna baru dalam dunia seni, informasi dan hiburan bahkan dalam dakwah Islam. contohnya dengan munculnya kartun-kartun Islam, seperti kartun yang bercerita tentang kisah Nabi-nabi dan kartun “Musa” yang baru-baru ini muncul yang mengajarkan tentang Islam yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Juga dengan perkembangan teknologi saat ini maka dunia animasi juga semakin berkembang dan eksis di kehidupan manusia dan bisa dikatakan sudah menjadi tren saat ini.

Kehadiran stasiun televisi swasta di Indonesia membuat dunia animasi menjadi semakin berkembang. Hal ini terlihat dengan semakin maraknya publikasi iklan cetak maupun elektronik dengan sentuhan animasi. Awalnya animasi ini hanya dipakai untuk *title credit* (editan judul) atau *flying logo* (mengedit logo) stasiun tersebut agar bisa tampil menarik dan hidup. Namun sejalan dengan pesatnya perkembangan industri periklanan dan industri sinetron di Indonesia, teknologi ini langsung merasuki hampir seluruh sendi-sendi kehidupan stasiun televisi.

Bisa dikatakan bahwa Seni pembuatan animasi bukanlah hal yang asing lagi di negara-negara Islam bahkan Indonesia, dapat kita lihat sendiri keberadaan animasi sudah sangat eksis di Indonesia, banyaknya animasi-animasi dari

luar negeri yang masuk ke Indonesia membuat berbagai kalangan tertarik untuk ikut berperan dalam dunia animasi, termasuk beberapa kaum muslimin yang ikut berperan dalam seni pembuatan animasi ini, dengan tujuan dakwah dan bersaing dengan animasi-animasi buatan orang kafir, dan menjadi alternatif bagi kaum muslimin agar terhindar dari tontonan animasi yang tidak bermanfaat dan memberi dampak buruk.

Dalam pembuatan seni animasi tidak hanya melibatkan seni menggambar didalamnya, akan tetapi ada berbagai macam seni lain seperti seni musik dan vocal (*dubbing*), bahkan ada animasi yang di buat menggunakan tanah liat yang berbentuk makhluk hidup. Begitupun unsur-unsur yang terkandung dalam animasi tersebut, dimana di dalamnya terdapat unsur Pendidikan, budaya, bahkan agama. Yang dimana animasi ini bisa memberikan pengaruh yang cukup besar bagi penikmat animasi tersebut terutama anak-anak.

Bisa diartikan bahwa didalam pembuatan suatu animasi, terkandung didalamnya pembuatan gambar makhluk hidup, hadist Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يَعْذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ. (رواه البخاري)²

Artinya:

“orang yang menggambar gambar-gambar ini (gambar makhluk bernyawa), akan diadzab di hari kiamat, dan akan dikatakan kepada mereka: ‘hidupkanlah apa yang kalian buat ini’.”

Juga didalam film animasi sering kita dapatkan music dan nyanyian, di dalam sabda Nabi saw yang diriwayatkan oleh abu ‘amir atau abu malik al-asy’ari:

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ ، يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ ، وَالْحَمَرَ وَالْمَعَازِفَ. (رواه أبو داود)³

Artinya:

“Kelak akan ada sekelompok kaum dari umatku yang akan menghalalkan zina, kain sutra (bagi lelaki), khamar, dan alat-alat musik.”

²Muhammad bin Isma’il al-Bukharī, *Ṣaḥih al-Bukhori* Juz 4 h. 81

³Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-sijistani, *Sunan Abī dāud* Juz 4 (t. Cet ; Bairūt: dāru Ibnu ḥazm, 1997M/1418H), h. 204

Juga dalam firman Allah SWT., dalam Q.S. al-Isra ayat 64;

وَأَسْتَفْزِرُّ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدْتَهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

Terjemahnya:

“Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka.”⁴

Dan dalam firmanNya Q.S Luqman ayat 6;

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Terjemahnya:

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.”⁵

Begitupun didalamnya terdapat suara wanita, yang dimana suaranya itu bisa menjadi aurat bagi wanita. begitu pula cerita yang terkandung di dalam film animasi, terkadang tidak sesuai untuk di konsumsi oleh kaum muslimin, karena mengandung pemahaman-pemahaman yang bisa merusak akidah dan pemikiran kaum muslimin. Olehnya itu kami memandang perlu untuk melakukan kajian kritis tentang seni pembuatan animasi ini, untuk menjelaskan secara rinci apa saja yang perlu di perhatikan dalam pembuatan suatu animasi, serta batasan-batasan yang tidak boleh di langar, agar bersesuaian dengan hukum Allah SWT. yakni syari'at Islam didalam proses pembuatan animasi. juga sebagai tolak ukur bagi perusahaan animasi dan orang-orang bekerja atau ingin bekerja sebagai animator.

⁴Kementrian Agama RI, al-Qur'anul Karim (Jakarta: al-Hadi Media Kreasi, 2015), h. 288

⁵Kementrian Agama RI, al-Qur'anul Karim (Jakarta: al-Hadi Media Kreasi, 2015), h. 411

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka yang menjadi pokok penelitian ini kami rumuskan dalam beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana konsep pembuatan seni dalam animasi yang selama ini berjalan dalam pandangan Islam?
2. Bagaimana konsep pembuatan film animasi dan batasan-batasan Islam terhadap seni pembuatan animasi?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran, serta perbedaan interpretasi yang mungkin saja terjadi terhadap penelitian ini, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seni Pembuatan Animasi*” terlebih dahulu akan diberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

1. Seni

Seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu; karya yang diciptakan dengan keahlian dan perasaan yang luar (dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, dan sebagainya), seperti tari, lukisan, ukiran.⁶ Seni meliputi banyak kegiatan manusia dalam menciptakan karya visual, audio, atau pertunjukan yang mengungkapkan imajinasi, gagasan, atau keahlian teknik pembuatnya, untuk dihargai keindahannya atau kekuatan emosinya. Kegiatan-kegiatan tersebut pada umumnya berupa penciptaan karya seni, kritik seni, kajian sejarah seni dan estetika seni.

⁶“*seni*”, Menteri Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.) h. 1316

2. Animasi

Film animasi, atau biasa disingkat animasi saja, adalah film yang merupakan hasil dari pengolahan gambar tangan sehingga menjadi gambar yang bergerak. Pada awal penemuannya, film animasi dibuat dari berlembar-lembar kertas gambar yang kemudian di-"putar" sehingga muncul efek gambar bergerak. Dengan bantuan komputer dan grafika komputer, pembuatan film animasi menjadi sangat mudah dan cepat. Bahkan akhir-akhir ini lebih banyak bermunculan film animasi 3 dimensi daripada film animasi 2 dimensi.

Pengertian animasi didalam kamus KBBI adalah acara televisi yang berbentuk rangkaian lukisan atau gambar yang digerakkan secara mekanik elektronis sehingga tampak di layar menjadi bergerak.⁷

D. Kajian Pustaka

Studi tentang seni pembuatan animasi adalah masalah kontemporer. Pembahasan tentang animasi sendiri telah banyak dibahas oleh ulama, akan tetapi dalam pembahasannya secara detail tentang seni-seni yang terkandung didalam proses pembuatan animasi sendiri belum pernah dibahas secara khusus, namun literatur-literatur yang mendukung penelitian ini sangat banyak baik berupa artikel, karya tulis ilmiah, maupun buku-buku yang telah ditulis oleh ulama diantaranya:

1. *Fāṭh al-Bārī Syarḥ Shohīh al-Bukhori*. Kitab ini ditulis oleh Imam Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani (w.852 H). Kitab ini adalah kitab yang sangat penting kedudukannya bagi kaum muslimin yang dikarang oleh Al-Hafizd Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab ini sangat masyhur dan telah dijadikan rujukan oleh kaum muslimin baik dikalangan santri maupun muslim awam, karena merupakan kitab penjelasan dari kitab

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "*animasi*", "*Hasil Pencarian - KBBI Daring*". Situs resmi KBBI. <https://kbbi.web.id/animasi>. (4 Januari 2019).

Shahih Bukhari. Penyusunan kitab ini membutuhkan waktu hingga 25 tahun untuk menyelesaikannya. Dalam kitab ini Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum-hukum tentang hukum menggambar makhluk hidup, yang merupakan salah satu seni dalam pembuatan animasi, salah satunya adalah.

2. Tafsir al-Ṭabari. Yang judul aslinya berjudul “jami’ al-bayan fi ta’wil al-Qur’an. Adalah sebuah tafsir al-Qur’an yang disusun oleh Imam Abu ja’far Muhammad bin Jarir ath-Thabari. Namun lebih dikenal sebagai Tafsir al-Ṭabari saja. Didalam kitab ini membahas dan menjelaskan tentang tafsiran tentang hukum nyanyian dan beberapa hukum lain yang berkaitan dengan seni yang terkandung dalam animasi.
3. Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir al-Qur’an sebanyak 10 jilid ini masih menjadi bahan rujukan dalam dunia Islam, yang didalamnya membahas berbagai hukum-hukum Islam, dan hukum-hukum seputar seni yang terkandung dalam animasi salah satunya dalil tentang nyanyian dan menggambar makhluk hidup.
4. Al-Qoulu al-mufida al kitābu al-Tauhīd adalah literatur lain yang mendukung penelitian ini, yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin, yang membahas tentang hari kiamat, al-aada wal qadar, sihir, syirik, sumpah, kuburan, bid’ah, tawassul, dan hukum memajang foto, gambar, dan hiasan dalam Islam.
5. Ahkam at-Tashwīr fi Fiqh al-Islam karya Muhammad bin Ahmad Ali Washil, yang di dalamnya juga membahas hukum gambar makhluk bernyawa yang dimana berkaitan langsung dengan pembahasan utama penelitian ini.

Sedangkan keterangan tentang bentuk, seni, dan proses pembuatan animasi diperoleh dari berbagai tulisan baik yang diambil dari internet, artikel, ataupun buku-buku, diantaranya:

6. Richard Williams, *The Animator's Survival Kit: A Manual of Methods, principles, and formulas For Clasical, compute, Games, Stop Motion, And Internet Animators*. Adalah buku yang membahas tentang berbagai aspek dari animasi.
7. *Inspired 3d short film Production*, yang ditulis oleh Jeremy Cantor dan Pepe Valencia Thomson, yang merupakan buku yang paling diminati dalam pembuatan animasi, yang membahas secara lengkap proses pembuatan animasi mulai dari pembuatan hingga pendistribusian.
8. kemudian buku yang berjudul *Dunia animasi* yang di tulis oleh Ni Wayan Eka Putri Suantari, yang menjelaskan secara sederhana dan lengkap metode pembuatan animasi, karena bukunya yang sederhana maka isi dari buku tersebut lebih mudah untuk di pahami. Namun dalam penelitian ini belum membahas keterkaitan hukum Islam dalam pembuatannya/
9. Juga skripsi yang di tulis oleh Fety Fithriya yang berjudul pembuatan animasi 2, dan perbedaanya dengan tulisan kami juga krena belum membahas keterkaitan hukum Islam di dalamnya.

E. **Metodologi Penelitian**

Metode penulisan skripsi yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian dengan objek kajian data degan teks-teks pustaka yang ada kaitannya dengan tinjauan hukum Islam terhadap seni pembuatan film animasi. yang akan dikaji untuk selanjutnya menghubungkannya dengan wacana-wacana fiqih. Adapun jenis dan metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan skripsi ini adalah deskriptif-komparatif. Menurut Sukardi dalam buku *Metodologi Penelitian Pendidikan*, penelitian deskriptif adalah peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi, menggambarkan, dengan tujuan untuk menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.⁸ Yang kemudian di Analisa untuk memperoleh kesimpulan yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seni Pembuatan Animasi.

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. *Yurids normative*, pendekatan ini di perlukan karena menelusuri suatu sumber hukum dari metode-metode tersebut yaitu dengan melacak atau mencari pembenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadist Nabi saw serta pendapat para ulama.⁹ Yakni pendekatan yang membahas tentang permasalahan yang berdasarkan ketentuan, kaidah-kaidah yang ditunjukkan dalam syariat-syariat Islam.¹⁰
- b. *Pendekatan Filosofis*, hal ini di anggap relevan, karena dalam meneliti dan menganalisa pembahasan dalam literatur-literatur yang akan diteliti, didapati nilai-nilai moral yang sangat mendalam dan mendasar akan didapati nilai-nilai Islam yang membutuhkan pemikiran sistematis, logis, universal, dan objektif terhadap muatan pembahasan tersebut.

⁸Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya* (Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 14.

⁹Surmaniama, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengawetan Hewan Untuk Hiasan", *Skripsi*. (Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2018 M) h. 10.

¹⁰Surmaniama, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengawetan Hewan Untuk Hiasan", *Skripsi* h. 11.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk kelancaran penulisan penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan, menelusuri buku-buku atau tulisan-tulisan, majalah, artikel ilmiah, serta sumber hukum primer¹¹ maupun skunder¹², dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah melakukan pengumpulan data, dilakukan penelusuran terhadap buku-buku atau tulisan-tulisan, majalah, artikel ilmiah, serta hukum primer maupun hukum skunder. Selanjutnya dilakukan pemilihan terhadap isi buku yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Yang kemudian dikutip dengan cara:

- a. Kutipan langsung, yaitu mengutip isi atau sumber data secara langsung tanpa merubah sumber redaksi dari sumber aslinya.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip isi atau sumber data dengan menggunakan perubahan atau hanya mengambil ide dari suatu tulisan.

4. Metode Pengolahan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.¹³ Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, kami menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

¹¹Sumber Hukum Primer yaitu al-Qur'an dan hadist

¹²Sumber Hukum Skunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan sumber hukum primer seperti buku-buku atau yang berkaitan dengan sumber hukum primer

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. I; Jakarta: UI Press, 1984), h. 201.

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan hukum Islam tentang seni pembuatan animasi sebagai sumber data.
- b. Penelaahan kitab-kitab yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang masalah tersebut. Kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi kitab yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- c. Menerjemahkan isi kitab yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (bila kata tersebut berbahasa Arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis di Indonesia, atau bahasa Inggris jika diperlukan.
- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diolah sedemikian rupa selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. *Metode Deduktif*, yaitu metode analisa yang bertitik tolak dari pengetahuan yang umum, kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Hal ini secara umum bisa digunakan dalam pembahasan ilmu fikih agar bisa ditetapkannya kaidah-kaidah yang bersangkutan dengan permasalahan.
- b. *Metode Induktif*, yaitu metode analisa yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Ini berlaku pada berbagai disiplin ilmu tentang metode-metode tersebut menurut perspektif ulama dengan latar belakang yang berbeda-beda. *Metode komparatif*, yaitu suatu analisis dengan cara membandingkan beberapa data, fakta, atau pendapat para ahli tentang suatu masalah tertentu, kemudian diuraikan pula aspek-aspek persamaan dan perbedaan untuk menarik suatu kesimpulan.¹⁴

¹⁴Surmaniam, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengawetan Hewan Untuk Hiasan", *Skripsi* h.12.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban atas beberapa permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu:

1. Untuk mengetahui Batasan seni dalam Islam.
2. Untuk mengetahui pemahaman yang benar tentang animasi.
3. Untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan film animasi serta pandangan Islam terhadap seni pembuatannya.
4. Untuk mengetahui bagaimana keadaan di perbolehkannya dan dilarangnya pembuatan seni animasi menurut pandangan ulama.

2. Manfaat dari penelitian

a. Aspek Teoritis

Memperoleh hasil penelitian yang dapat menjadi rujukan untuk usaha penelitian selanjutnya serta bahan pertimbangan bagi orang-orang bekerja atau memiliki minat untuk terjun dalam dunia animasi, penelitian ini diharapkan pula dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya pada permasalahan-permasalahan kontemporer saat ini, dan dapat menjadi sumbangsi pemikiran intelektual dalam hal ini.

b. Aspek Praktis

Sebagai suatu tulisan yang memaparkan tentang seni pembuatan animasi dalam pandangan Islam. Maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat dan bagi orang yang menjadi praktisi ataupun simpatisan dalam dunia seni animasi sebagai bahan masukan dan bahan referensi mengetahui animasi yang seperti apa sesuai dengan syari'at Islam. Juga memberikan informasi serta saran dan kritik yang dapat menjadi rujukan untuk terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Islam.

BAB II

TINJAUAN SENI DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Pengertian Seni

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa Seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu; karya yang diciptakan dengan keahlian dan perasaan yang luar (dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, dan sebagainya)¹, seperti tari, lukisan, ukiran. Seni meliputi banyak kegiatan manusia dalam menciptakan karya visual, audio, atau pertunjukan yang mengungkap imajinasi, gagasan, atau keahlian teknik pembuatnya, untuk dihargai keindahannya atau kekuatan emosinya. Kegiatan-kegiatan tersebut pada umumnya berupa penciptaan karya seni, kritik seni, kajian sejarah seni dan estetika seni. Makna seni dapat dipahami secara bahasa dan istilah menurut para ahli, sebagai berikut:

1. Seni Menurut Bahasa

Asal mula kata seni dalam bahasa Indonesia tidak begitu jelas dan memiliki banyak teori, di antaranya adalah:

- a. Kata seni dari bahasa Melayu Riau (Sungai Rokan) sonik yang berasal dari kata 'so' atau 'se' artinya adalah 'satu', berasal dari bahasa Sanskerta 'swa' (satu), yang digabung dengan kata 'nik' yang artinya sesuatu yang sangat kecil atau halus.

Kata *sonik/sonit/seni* berarti suatu yang halus bentuk rupa maupun sifatnya.

- b. Kata seni dari bahasa Sanskerta *sani* yang artinya persembahan, pelayanan dan pemberian yang tulus.

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (t. Cet; Jakarta:PT. Pusat Bahasa, 2008) h. 1414

- c. Kata seni dari bahasa Belanda *genie* yang artinya kemampuan luar biasa yang dibawa sejak lahir,¹ seperti makna ketiga kata seni dalam KBBI yang berarti *genius*.

2. Pengertian seni Menurut Para Ahli

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa Seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu; karya yang diciptakan dengan keahlian dan perasaan yang luar (dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, dan sebagainya).²

Seni pada mulanya adalah proses dari manusia dan oleh karena itu merupakan sinonim dari ilmu. Dewasa ini, seni bisa dilihat dalam intisari ekspresi dari kreativitas manusia. Seni juga dapat diartikan dengan sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan.

Dari banyak arti seni, dan semakin berkembangnya zaman membuat banyak para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai definisi seni. Berikut beberapa pengertian seni menurut para ahli:

a. Aristoteles

Pengertian seni menurut aristoteles adalah bentuk yang pengungkapannya dan penampilannya tidak pernah menyimpang dari kenyataan dan seni itu adalah meniru alam.

¹Made Marjana Yusa, *Sinergi Sains, Teknologi Dan Seni: Dalam Proses Berkarya Kreatif Di Dunia Teknologi Informasi* (Cet. I; Denpasar: Stimik Stikom Indonesia, 2016) h.12

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 1273

b. Alexander Baum Garton

Pengertian seni menurut Alexander Baum Garton bahwa arti seni adalah keindahan dan seni adalah tujuan yang positif menjadikan penikmat merasa dalam kebahagiaan.

c. Immanuel Kant

Pengertian seni menurut Immanuel Kant adalah sebuah impian karena rumus-rumus tidak dapat menghiarkan kenyataan.³

d. Ki Hajar Dewantara

Pengertian seni menurut Ki Hajar Dewantara adalah hasil keindahan sehingga dapat menggerakkan perasaan indah orang yang melihatnya, oleh karena itu perbuatan manusia yang dapat mempengaruhi dapat menimbulkan perasaan indah itu seni.

e. Plato dan Rousseau

Seni menurut Plato dan Rousseau adalah hasil peniruan alam dengan segala seginya.⁴

f. James Murko

Pengertian seni menurut James Murko adalah penjelasan rasa indah yang terkandung dalam jiwa setiap manusia, dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat dianggap oleh indra pendengar (seni suara), penglihatan (seni lukis), atau dilahirkan dengan perantaraan gerak (seni tari, drama).

³Van Hoeve, *Ensiklopedi Indonesia*, (t. Cet. :Jakarta: PT. Ikhtiar Baru), h. 3080 - 3081

⁴Mudji Sutrisno, dkk, *Estetika Filsafat Keindahan*, (Yogyakarta: Kanisius,1993), h. 27

g. Leo Tolstoy

Pengertian seni menurut Leo Tolstoy adalah ungkapan perasaan pencipta yang disampaikan kepada orang lain agar mereka dapat merasakan apa yang dirasakan pelukis.

h. Hilary Bel

Pengertian seni menurut Hilary Bel bahwa arti seni adalah istilah yang digunakan untuk semua karya yang dapat menggugah hati untuk mencari tahu siapa penciptanya.

i. Eric Ariyanto

Pengertian seni menurut Eric Ariyanto adalah kegiatan rohani atau aktivitas batin yang direfleksikan dalam bentuk karya yang dapat membangkitkan perasaan orang lain yang melihat atau mendengarkannya.

j. Drs. Popo Iskandar

Pengertian seni menurut Popo Iskandar adalah hasil ungkapan emosi yang ingin disampaikan kepada orang lain dalam kesadaran hidup bermasyarakat/berkelompok.

k. Ensiklopedi Indonesia

Menurut Ensiklopedi Indonesia pengertian seni adalah ciptaan dari segala hal, karena keindahannya maka orang senang untuk melihat ataupun mendengarkannya.⁵

⁵Van Hoeve, *Ensklopedi Nasional Indonesia*, 1994, h. 525

B. Bentuk dan Macam Seni

1. Bentuk seni

Secara umum seni dibedakan menurut indra penerapannya yaitu seni audio, seni visual, dan seni audio-visual:

- a. Seni audio adalah seni yang diserap melalui indra pendengaran. Misalnya: seni musik atau suara, drama radio, puisi di radio dan lain-lain.
- b. Seni visual adalah seni yang diserap melalui indra penglihatan. Umumnya dikenal dengan sebutan seni rupa.
- c. Seni audio-visual adalah seni yang sekaligus diserap oleh indra pendengaran dengan indra penglihatan. Misalnya: seni tari, drama, film dan lain-lain.

Disamping itu ada lagi seni lain yang tidak ditekankan pada jenis indra penerapannya yaitu seni sastra. Yang termasuk dalam seni sastra adalah seni yang berbentuk prosa seperti roman, novel, cerpen, dan lain-lain. Dan seni yang berbentuk puisi seperti syair, pantun, gurindam, dan puisi-puisi dalam bentuk bebas lainnya.

2. Macam-macam Seni

Berikut macam-macam pengelompokan seni:

a. Seni Rupa

Seni rupa adalah suatu wujud karya manusia yang mengandung unsur keindahan. Keindahannya diserap dengan indra penglihatan seperti seni lukis, seni pahat, seni patung, seni grafis, seni lingkungan (*environmental art*), seni instalasi, seni pertunjukkan (*performing art*), seni peristiwa (*happening art*) dan sebagainya.

Rasa senang ditimbulkan karena adanya keterpaduan dari unsur-unsur bentuk dari karya tersebut seperti aneka warnanya, selang-seling garis, aneka bentuk bidang-bidangnya, kemiripan bentuk objek yang dilukiskannya dengan lukisannya, aspek tematik yang diungkapkannya, keunikannya, teksturnya, dan lain-lain. Sedangkan keindahan dalam pengertian sederhananya adalah sesuatu yang memberikan rasa senang tanpa pamrih pada orang yang melihatnya. Kesenangan yang ditimbulkannya muncul serta merta karena keindahan karya itu sendiri, bukan karena ada kepentingan lain yang membuatnya merasa senang.

b. Seni Musik

Seni musik atau seni suara adalah seni yang diserap melalui indra pendengaran. Rangkaian bunyi yang didengar dapat memberikan rasa senang dan rasa puas bagi yang mendengarnya karena adanya keserasian susunan dari rangkaian tangga nada bunyi-bunyi tersebut. Secara garis besar ada dua jenis musik yaitu musik vokal dan musik instrumental. Musik vokal adalah musik yang hanya mengandalkan suara manusia saja, sedangkan musik instrumental adalah musik yang diperoleh dari memainkan alat-alat musik.

c. Seni Tari

Seni tari adalah seni yang diserap melalui indra penglihatan. Tetapi kekhususannya adalah keindahan yang dinikmati pada gerakan-gerakan tubuh, terutama gerakan kaki dan tangan, dengan ritme-ritme teratur, biasanya mengikuti irama musik. Seni tari juga tidak terlepas dari seni rupa karena gerak-gerak yang diperlihatkan diserap dengan indra penglihatan.

d. Seni Drama/Theater

Seni drama/theater adalah seni peran atau lakon yang umumnya dimainkan di atas panggung. Seni ini dinikmati sekaligus dengan indra penglihatan dan indra pendengaran. Dalam ungkapan lain seni drama disebut juga dengan seni theater (panggung). Secara umum merupakan gambaran sebuah peristiwa duniawi atau imajinasi yang dihadirkan kembali di atas panggung. Keindahan seni drama terletak pada ketepatan alur cerita yang diperankan oleh para pemain di atas panggung.

e. Seni Sastra

Seni sastra adalah seni yang dikemukakan melalui susunan rangkaian bahasa baik lisan maupun tulisan yang dapat menimbulkan rasa senang tanpa pamrih bagi orang yang membacanya. Secara garis besar seni sastra dapat dikelompokkan kedalam dua kategori besar yaitu prosa dan puisi. Prosa adalah seni sastra yang berusaha mendeskripsikan keadaan, keinginan, atau imajinasi secara mendetail. Sedangkan puisi adalah seni yang cenderung menyederhanakan deskripsi dengan menangkap inti permasalahan yang ingin diungkapkan.

C. Seni Dalam Perspektif Hukum Islam

Sudah menjadi fitrah didalam jiwa, perasaan, nurani, dan keinginan manusia tertanamnya rasa suka akan keindahan dan keindahan itu adalah seni.

Sebenarnya, kesadaran mengenai keindahan adalah satu faktor yang amat penting dalam Islam. Jadi seni merupakan fitrah dan naluri alami manusia. Kemampuan ini yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Karena itu, mustahil bila Allah melarang manusia untuk melakukan kegiatan berkesenian. Apa bila seni

tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan bertujuan untuk perkara-perkara kebaikan, halal, dan berakhlak.

Seni merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Dengan memanfaatkan seni maka kehidupan manusia terasa lebih indah, dinamis dan lebih bermakna. Bahkan beberapa orang beranggapan bahwa kehidupan manusia akan terasa hampa tanpa seni. Seni merupakan perbuatan manusia yang timbul dari perasaannya dan bersifat indah dan disenangi, sehingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia yang dilahirkan dengan perantara alat komunikasi kedalam bentuk yang dapat ditangkap oleh alat indra pendengaran dan penglihatan atau dilahirkan dengan perantara gerak. Perkembangan seni dalam islam didasarkan atas konsep-konsep ajaran agama Islam yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah. Di dalam Islam seni juga dijadikan sebagai sarana dalam menyebarkan dan berdakwah untuk umat.

Semua aspek kehidupan manusia sebenarnya mengandung unsur seni, seperti pada pakaian tutur kata, kendaraan, perumahan, alat-alat rumah tangga, alat tulis, dan lainnya. Karya seni bagi umat Islam dapat ditunjukkan dengan bentuk bangunan yang indah, seperti istana raja, masjid, menara, kubah, dan lain-lain. Ada juga yang mewujudkan dengan seni lukis, seperti lukisan keindahan alam, kaligrafi, bentuk-bentuk lukisan indah, dan gambar-gambar dan lain-lain.

Seni islam bersifat sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah yang berarti bahwa syariat menjadi model utama dan tertinggi bagi kreativitas dan produksi estetis bagi umat islam. al-Qur'an dinyatakan sebagai karya seni pertama dalam islam. Bukan berarti bahwa al-Qur'an merupakan karya sastra jenius ciptaan Nabi Muhammad

saw., sebagaimana pernyataan yang sering dilontarkan oleh kalangan orang-orang kafir dan tentu saja ini ditentang keras oleh kaum muslimin. Sebaliknya, orang muslim meyakini bahwa Kitab Suci tersebut bersifat Ilahi baik bentuk dan isinya, dalam huruf-huruf maupun idenya, bahwa al-Qur'an diwahyukan dalam bentuk kata-kata yang sudah jadi dan semua susunan ayat dan surah yang ada juga merupakan dari Allah SWT.

Yang menjadi ciri-ciri seni Islam yaitu Seni dijadikan sebagai alat untuk menyebarkan agama dan mengukuhkan amal kebajikan dan kebaikan dikalangan umat islam. Hasil karya seni boleh menjadi faktor pendorong yang intensif untuk mengingat dan memuji Allah. Daya seni yang dikaruniakan oleh Allah adalah bertujuan untuk menimbulkan keikhlasan dan kesadaran dalam diri manusia. Dengan bakat seni yang ada, para seniman muslim ternyata mampu menggunakan berbagai teknik, bentuk seni yang terbuka di tempat yang berlainan ke dalam daerah seni dan budaya Islam.

Kesenian Islam mampu mengatasi permasalahan dan memfasilitasi kebutuhan masyarakatnya. Kesenian islam juga membantu untuk mengukuhkan persiapan individu agar mematuhi ajaran Allah selaras dengan tujuan asas penciptaan mereka. Oleh itu, menjadi tanggung jawab para seniman untuk menterjemahkan ide Islam ke dalam bahasa seni. Menurut perspektif Islam, daya kreatif seni adalah dorongan atau desakan yang diberikan oleh Allah dan perlu digunakan sebagai bantuan untuk mengagungi kebesaran Allah. Kesenian Islam tidak berkisar di sekitar manusia individu, namun seni Islam pada umumnya

memiliki orientasi sosial dan menitik beratkan kepada keperluan bersama antar sesama manusia.

Seiring perkembangan zaman seni berkembang dengan begitu pesat dan tidak terbendung. Dapat dilihat dari semakin banyaknya cabang-cabang seni yang bermunculan melalui berbagai media di zaman modern ini. bahkan umat islam pun tidak luput mengambil bagian dalam perkembangan seni di zaman modern ini. Sehingga munculnya berbagai masalah-masalah di karenakan banyak diantara umat islam yang tidak mengetahui batasan-batasan syariat yang telah di tentukan. Diantara masalah yang paling rumit adalah karena kebanyakan manusia sudah terjebak pada kelalaian dan melampaui batas dalam hiburan dan seni yang memang erat hubungannya dengan perasaan, hati serta akal dan pikiran.

Adapun pandangan hukum islam terhadap bentuk-bentuk seni adalah sebagai berikut:

1. Seni musik

Seni musik atau seni suara adalah seni yang diserap melalui indra pendengaran. Rangkaian bunyi yang didengar dapat memberikan rasa senang dan rasa puas bagi yang mendengarnya karena adanya keserasian susunan dari rangkaian tangga nada bunyi-bunyi tersebut. Secara garis besar ada dua jenis musik yaitu musik vokal dan musik instrumental. Musik vokal adalah musik yang hanya mengandalkan suara manusia saja, sedangkan musik instrumental adalah musik yang diperoleh dari memainkan alat-alat musik.

Dan dalam firman Allah SWT. Q.S. Luqman ayat 6;

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِعَيَّرِ عِلْمٍ وَتَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Terjemahnya:

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.”⁶

Disebutkan bahwa Ibnu Mas’ud RA menafsirkan kata “Lahwul Hadits” dengan nyanyian, dan Ibnu Mas’ud bersumpah dengannya tiga kali dan dia berkata: Demi Allah SWT yang tidak ada Tuhan selain Dia bahwa maksud dari lahwul hadits adalah nyanyian”.⁷

Jumhur ulama mengharamkan musik karena dianggap sebagai bentuk *laghwi* atau kesia-siaan, dan menurut mereka hal itu dilarang di dalam Q.S. Al-Qashash: 55.:

وَ إِذَا سَمِعُوا اللَّعْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

“Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata: "Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil”⁸

Adapun pendapat ulama tentang musik adalah sebagai berikut:

a. **Imam Abu Hanifah**

Abu Al-Ṭayyib Ath Ṭabari berkata, “Abu Hanifah membenci nyanyian, walaupun beliau membolehkan minum nabadz (sari buah yang diminum). Beliau menganggap mendengarkan nyanyian termasuk dosa. Demikian juga pendapat suruh penduduk Kufah (yakni para ulamanya): Ibrahim, Asy Sya’bo, Hammad, Sufyan Ats Tsauri, dan lainnya. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka dalam hal itu. Dan di antara penduduk Bashrah (yakni para ulamanya), tidak dikenal adanya perbedaan pendapat tentang kebencian dan larangan nyanyian, kecuali yang diriwayatkan dari ‘Ubaidullah bin Al Hasan Al Anbari”.⁹

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur’anul Karim* (Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015), h. 411

⁷Abi alfidia ismail bin umar ibnu kaşir al qursy al dimaqi, *tafsiir al-quranul azhiim* Juz 3 (t. Cet: kairo:dāru Ibnu ḥazm 2000M/1420H) h.441

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur’anul Karim* h.392

⁹Al-imām jamāl al-dīn abī al-farj abdu al-rahmān ibn al-jauzi al baghdadī, *talbīs iblīs* (Cet:2 ; dāru liṭiba’ati al-miniriyyah 1948M/1468 H) h.300-301

b. Imam Malik bin Anas

Beliau ditanya tentang nyanyian, beliau menjawab: “Sesungguhnya yang melakukannya dikalangan kita hanya orang-orang fasik”.¹⁰ Abu Al-Ṭayyib Al-Ṭabari berkata, “adapun Malik bin Anas, maka beliau melarang nyanyian dan mendengarkannya. Dan beliau berkata, ‘Jika seseorang membeli budak wanita, lalu dia mendapatinya sebagai penayni, maka dia berhak mengembalikannya dengan alasan cacat’. Dan ini merupakan pendapat seluruh penduduk Madinah, kecuali Ibrahim bin Sa’ad saja”.¹¹

c. Imam Asy Syafi’i

Beliau berkata, “nyanyian merupakan perkara melalaikan yang dibenci, menyerupai kebatilan. Barangsiapa memperbanyaknya maka dia seorang yang bodoh. Pesaksiannya ditolak”.¹²

d. Imam Ahmad bin Hambal

Nyanyian di zaman beliau adalah dengan melantunkan qasidah-qasidah zuhud, namun setelah orang-orang melagukannya, riwayat dari beliau berbeda-beda. Abdullah bin Ahmad, putra beliau meriwayatkan perkataan beliau: “Nyanyian menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, aku tidak menyukainya”. Isma’il bin Iṣq meriwayatkan bahwa beliau ditanya tentang mendengar qasidah-qasidah, maka beliau menjawab, “Aku membencinya, itu bidah, janganlah bergaul dengan mereka”. Abul Harits meriwayatkan bahwa beliau berkata, “Taghbir itu bidah”. Ada orang yang berkata kepada beliau, “Hal itu dapat melembutkan hati”. Beliau berkata, “itu bidah”. Ibnul Jauzi berkata, “dari semua itu menjadi jelas bahwa dua riwayat dari Imam Ahmad tentang kebencian terhadap nyanyian atau tidak berkaitan dengan qasidah-qasidah zuhud yang dinyanyikan. Adapun nyanyian yang dikenal di zaman ini (yaitu zaman Ibnul Qayyim maka hal itu terlarang menurut beliau”.¹³

e. Umar bin Abdil Aziz

Beliau menulis surat kepada guru anaknya, “hendaklah pertama kali yang diyakini anak-anakku dari tata-kramamu adalah membenci nyanyian. Yang awalnya dari setan, akhirnya kemurkaan dari Ar Rahman Jalla wa ‘Ala. Karena sesungguhnya telah sampai kepadaku dari para ulama yang terpercaya bahwa menghadiri alat-alat musik dan mendengarkan nyanyian-nyanyian serta menyukainya akan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, sebagaimana air akan menumbuhkan rerumputan. Demi Allah, sesungguhnya menjaga hal itu dengan tidak mendatangi tempat-tempat tersebut, lebih mudah bagi orang yang berakal, daripada bercokolnya kemunafikan di dalam hati.”¹⁴

100 ¹⁰Al-imām jamāl al-dīn abī al-farj abdu al-rahmān ibn al-jauzi al baghdadī, *talbīs iblīs* h.99-

300 ¹¹Al-imām jamāl al-dīn abī al-farj abdu al-rahmān ibn al-jauzi al baghdadī, *talbīs iblīs* h.

¹²Al-imām jamāl al-dīn abī al-farj abdu al-rahmān ibn al-jauzi al baghdadī, *talbīs iblīs* h.301

300 ¹³Al-imām jamāl al-dīn abī al-farj abdu al-rahmān ibn al-jauzi al baghdadī, *talbīs iblīs* h.

¹⁴Al-imām jamāl al-dīn abī al-farj abdu al-rahmān ibn al-jauzi al baghdadī, *talbīs iblīs* h.306

Para ulama dalam empat mazhab telah bersepakat dalam mengharamkan musik, dan seandainya seseorang menghancurkannya maka dia tidak perlu menggantinya, bahkan diharamkan memainkannya. Dari dalil yang telah di paparkan di atas maka sudah jelas atas keharaman alat musik, maka dalam islam musik sudah jelas keharamannya sesuai dengan dalil yang telah ada. Walaupun masih banyak diantara umat islam yang masih menghalalkan musik.

2. Seni Sastra

Sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta *śāstra*, yang berarti "teks yang mengandung instruksi" atau "pedoman", dari kata dasar *śās-* yang berarti "instruksi" atau "ajaran". Dalam Bahasa Indonesia kata ini biasa digunakan untuk merujuk kepada "kesusastraan" atau sebuah jenis tulisan yang memiliki arti atau keindahan tertentu.

Pada masa jahiliyah sastra digunakan untuk hal-hal yang sesat seperti untuk membuat syair-syair untuk pemujaan tuhan-tuhan yakni berhala-berhala kaum kafir. Setelah kemunculan islam, syair-syair yang di buat tidak lagi mengisi hal-hal yang berbau kesyirikan atau memancing hawa nafsu.

3. Seni Rupa

Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Kesan ini diciptakan dengan mengolah konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika. jika ditinjau dari segi wujud dan bentuknya, seni rupa terbagi dua yaitu seni rupa 2 dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar saja dan seni rupa 3 dimensi yang memiliki panjang lebar serta ruang.

Melukis dan memahat dalam islam boleh-boleh saja, apa bila gambar dan pahatan itu bukan makhluk yang bernyawa. Dalam pandangan islam asal hukum menggambar dan membuat patung atau segala hal yang memiliki nyawa, baik manusia maupun hewan, hukumnya haram.

Berikut hadist yang berbicara pengharaman melukis dan menggambar makhluk hidup:

إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يَعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ. (رواه البخاري)¹⁵

Artinya:

“Orang yang menggambar gambar-gambar ini (gambar makhluk bernyawa), akan diadzab di hari kiamat, dan akan dikatakan kepada mereka: ‘hidupkanlah apa yang kalian buat ini’.”

Kemudian hadist ini di perkuat dengan hadist tentang azab bagi orang-orang yang melukis:

إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ خَلْقَ اللَّهِ (رواه مسلم)¹⁶

Artinya:

“Sesungguhnya di antara orang yang paling besar azabnya pada hari kiamat kelak adalah mereka yang membuat hal-hal yang menyerupai ciptaan Allah SWT.”(HR. Muslim)

Dalam islam menggambar sesuatu yang tidak bernyawa tidak di haramkan dalam pembuatannya. Juhur ulama menyatakan bahwa melukis benda-benda buatan manusia yang tidak bernyawa, serta benda-benda langit maupun bumi seperti pohon, bulan, dan bintang adalah diperbolehkan.¹⁷ Sebagaimana hadits dan atsar yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu' anhu

¹⁵Muhammad bin Isma'il al-Bukharī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4 (t. Cet.; al-Qāhirah: al-Maktabah al-Salafiah t.th.), h. 81

¹⁶ Imām Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarīf An-Nawāwī, *Shohih Muslim bi Syarkh An-Nawawī*, Juz14, (Qohirah: Al-Maktab Al-Ṭaqofy, 2001 M), hal.90

¹⁷ Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-ṬanṬawī Al-Hanafī, *Syarkh Ma'ani al-Atsar*, Juz 4, (t. Cet; Beirut: Alim al-Kutub, 1994 M), h.286-288

((كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ)) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَأَعْلَافَ صَنْعِ الشَّجَرِ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ (رواه البخاري)¹⁸

Artinya :

"Setiap pelukis tempatnya adalah di Neraka, dijadikan oleh Allah setiap gambar yang dibuatnya memiliki jiwa yang kemudian menyikasinya di Neraka Jahanam. Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhuma berkata : “Jika kamu harus melakukannya maka buatlah pohon dan apa-apa yang tidak bernyawa.”

Jadi, Hukum melukis adalah tergantung, pada apa yang akan dilukis atau dibuat. Jika objek yang akan dibuat adalah sesuatu yang diperbolehkan, maka dibolehkan. Sedangkan jika yang akan dilukis adalah hal sesuatu yang tidak diperbolehkan maka tidak diperbolehkan.

4. Seni Tari

Dalam pandangan islam menarinya laki-laki di hadapan sesama laki-laki atau menarinya wanita di hadapan sesama wanita hukumnya makruh. Itupun apa bila kegiatan ini tidak disertai dengan perbuatan yang melanggar Batasan-batasan syariat, yaitu tidak boleh di iringi musik, membuka aurat, bergaya seperti wanita, meniru orang kafir, minuman keras dan lainnya.¹⁹

5. Seni Drama/Teater

Aktivitas drama adalah perbuatan seseorang melakukan perbuatan rang lain atau menjalankan pera orang lain, baik orang lain itu memang ada atau hanya

¹⁸ Muhammad bin Isma'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz4 h.120

¹⁹ Muslim.or.id “*Hukum Menari atau Joget Dalam Islam*”, situs resmi muslim.or.id. <https://muslim.or.id/32856-hukum-menari-atau-joget-dalam-islam.html> (29 april 2019)

khayalan (fiksi), dan mengekspresikan suatu kejadian dengan segala rinciannya, baik peristiwa nyata atau khayal (fiksi). Ada dua pendapat ulama tentang seni drama peran yaitu halal atau boleh dengan syarat dan haram atau tidak boleh secara mutlak.

Pendapat pertama di bolehkan dengan alasan bahwa drama peran termasuk dalam bidang muamalah. Dan hukum asal dari masalah muamalah adalah boleh dengan syarat apabila tema dan topiknya tidak haram dan juga tidak tidak bersamaan dengan sesuatu atau perilaku yang haram. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwa seni acting hukumnya haram secara mutlak karena dia dianggap sebagai budaya barat atau budaya orang-orang kafir.²⁰



²⁰ Rumah Fiqih Indonesia, “*Hukum Main Drama, Teater, Sinetron Dan film*”, situs resmi Rumah Fiqih Indonesia. <http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1359319329> (29 april 2019)

BAB III

TINJUAN UMUM TENTANG FILM ANIMASI

A. *Film Animasi*

Film animasi, atau biasa disingkat animasi saja, adalah film yang merupakan hasil dari pengolahan gambar tangan sehingga menjadi gambar yang bergerak. Pada awal penemuannya, film animasi dibuat dari berlembar-lembar kertas gambar yang kemudian di-"putar" sehingga muncul efek gambar bergerak. Dengan bantuan komputer dan grafika komputer, pembuatan film animasi menjadi sangat mudah dan cepat. Bahkan akhir-akhir ini lebih banyak bermunculan film animasi 3 dimensi daripada film animasi 2 dimensi. Pengertian animasi didalam kamus KBBI adalah acara televisi yang berbentuk rangkaian lukisan atau gambar yang digerakkan secara mekanik elektronis sehingga tampak dil layar menjadi bergerak.¹

B. *Jenis-jenis Animasi*

Dilihat dari teknik pembuatannya animasi yang ada saat ini dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu:

1. **Animasi Tradisional / traditional animation**

Tradisional animasi juga sering disebut cel animation karena teknik pengerjaannya dilakukan pada *celluloid transparent* yang sekilas mirip sekali dengan *transparansi* OHP yang sering kita gunakan. Pada pembuatan animasi tradisional, setiap tahap gerakan digambar satu persatu di atas cel. Dengan

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "*animasi*", "*Hasil Pencarian - KBBI Daring*". Situs resmi KBBI. <https://kbbi.web.id/animasi>. (4 Januari 2019).

berkembangnya teknologi komputer, pembuatan animasi tradisional ini telah dikerjakan dengan menggunakan komputer. Dewasa ini teknik pembuatan animasi tradisional yang dibuat dengan menggunakan komputer lebih dikenal dengan istilah animasi 2 Dimensi.

Animasi tradisional dibuat oleh animator dengan menggunakan sketsa tangan untuk setiap *frame*/gambar. 2D animasi dibuat dari kumpulan gambar yang kemudian diwarnai, dan menempelkannya pada *background*/gambar latar yang telah diwarnai. Tradisional animasi adalah teknik animasi yang paling umum dikenal sampai saat ini. Dinamakan tradisional karena Teknik animasi inilah yang digunakan pada saat animasi pertama kali dikembangkan.

Contoh animasi tradisional: film snow white, aladin, spongebob, dora the explorer.

2. Animasi Komputer (*Computer Graphics Animation*)

Sesuai dengan namanya, animasi ini secara keseluruhan dikerjakan dengan menggunakan komputer. Dari pembuatan karakter, mengatur gerakan “pemain” dan kamera, pemberian suara, serta special efeknya semuanya di kerjakan dengan komputer. Dengan animasi komputer, hal-hal yang awalnya tidak mungkin digambarkan dengan animasi menjadi mungkin dan lebih mudah. Sebagai contoh perjalanan wahana ruang angkasa ke suatu planet dapat digambarkan secara jelas, atau proses terjadinya tsunami. Perkembangan teknologi komputer saat ini, memungkinkan orang dengan mudah membuat animasi. Animasi yang dihasilkan tergantung keahlian yang dimiliki dan *software* yang digunakan. Secara garis besar, animasi komputer dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Computer Assisted Animation, animasi pada kategori ini biasanya menunjuk pada sistem animasi 2 dimensi, yaitu mengkomputerisasi proses animasi tradisional yang menggunakan gambaran tangan. Komputer digunakan untuk pewarnaan, penerapan virtual kamera dan penataan data yang digunakan dalam sebuah animasi.
- b. Computer Generated Animation, pada kategori ini biasanya digunakan untuk animasi 3 dimensi dengan program 3D, seperti 3D *Studio Max*, *Maya*, *Autocad*, dan lain-lain.³⁷

Animasi 3D adalah objek animasi yang berada pada ruang 3D. Objek animasi ini dapat dirotasi dan berpindah seperti objek sungguhan. Proses pembuatan grafis komputer 3D dapat dibagi secara sekuens menjadi 3 fase dasar: Contoh animasi 3d: *Frozen*, *upin ipin*, *Super Neli*, *Booboy boi*.

3. *Stop motion & Clay Animation / animasi lilin (malam)*

Stop-motion animation sering pula disebut *claymation* karena dalam perkembangannya, jenis animasi ini sering menggunakan clay (tanah liat) sebagai objek yang digerakkan. Tehnik *stopmotion animation* merupakan animasi yang dihasilkan dari pengambilan gambar berupa obyek (boneka atau yang lainnya) yang digerakkan setahap demi setahap. Dalam pengerjaannya teknik ini memiliki tingkat kesulitan dan memerlukan kesabaran yang tinggi.

Contoh animasi stop motion: *Shaun the sheep*, *nightmare before christmas*, dan *Chicken run*.¹

C. *Prinsip-Prinsip Animasi*

¹ Ni Wayan Eka Putri Suantari, *Dunia Animasi*, (Cet: 1 Denpasar: Miiia Art 2016), h.35-37

Thomas dan Johnston memberikan 12 prinsip animasi yang diadopsi dari animasi produksi Disney. Animasi ini sebenarnya paling pas digunakan untuk animasi kartun, tetapi tetap dapat digunakan untuk animasi yang serius. Kedua belas prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Anticipation* (Gerakan Pendahulu) yaitu, Ada aksi sebelum sesuatu terjadi.
2. *Squash* dan *Stretch* (Kelenturan Suatu Objek) yaitu, merupakan salah satu prinsip yang penting, karena dapat membuat animasi menjadi lebih hidup. *Stretch* adalah salah satu bentuk kelenturan suatu objek yang mengalami sedikit penekanan pada tubuhnya ketika sedang bergerak dengan cepat. *Squash* adalah bentuk kelenturan objek saat bergerak dan menabrak dan memantul sehingga objek terlihat mengalami penekanan.
3. *Staging* yaitu, berhubungan dengan pembuatannya, termasuk sudut pengambilan gambar, framing, dan panjang scene.
4. *Straight-ahead Action* dan *Pose-to-Pose* dimulai dari satu titik dan berakhir di titik lain dalam satu gerakan yang berkelanjutan, misalnya berlari, sedangkan *pose-to-pose* merupakan variasi gerakan dalam satu scene yang membutuhkan kejelasan penggambaran *keyframe* untuk menandai titik gerakan yang ekstrem. Penggunaan *in-between* dapat mengubah ritme gerakan secara menyeluruh. *Pose to pose* menggunakan teknik *keyframe*, seperti *tween motion* di flash. Ini cocok untuk mereka yang dananya terbatas dan butuh pengerjaan cepat.
5. *Follow - through* dan *Overlapping Action* (Gerakan penutup sebelum benar-benar diam) merupakan lawan dari *anticipation*. Ketika karakter berhenti,

ada bagian yang masih bergerak, misalnya rambut atau baju. Overlapping terjadi ketika ada aksi follow-through yang menjadi anticipation untuk aksi berikutnya. Gerakan yang saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lain.

6. *Slow In & Slow Out* (Percepatan dan Perlambatan) Prinsip ini berarti menggunakan gambar berlebih di awal dan akhir dari suatu aksi dan sedikit gambar di tengah. Teknik ini akan membuat sebuah animasi bola menggelinding melambat dulu baru kemudian menggelinding dengan cepat, atau menggelinding dengan cepat, kemudian melambat untuk berhenti.
7. *Arcs* (Lengkungan), digunakan untuk menggambarkan gerakan yang alami. Semua aksi membentuk gerakan memutar karena biasanya semua aksi memutar satu titik seperti sebuah sendi. Arcs juga digunakan untuk menggambarkan garis aksi suatu karakter.
8. *Secondary Action* (Gerakan Pelengkap) adalah aksi lain yang mengambil tempat yang waktunya bersamaan dengan aksi utama, misal hal - hal kecil seperti kepala yang menoleh ketika sedang berjalan atau peregang badan sebelum tidur. Gerakan yang muncul setelah gerakan utama berjalan sehingga menimbulkan efek di gerakan terakhir, inilah disebut secondary action. Seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya dan menancap pada balok dan bergetar.
9. *Timing* (Waktu) Timing terkadang tidak bisa dipikirkan. Penentuannya tentu membutuhkan jam terbang pembuat animasi. Timing berkaitan dengan bagaimana karakter berinteraksi secara alamiah. Timing berkaitan dengan

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

hal yang harus dilakukan secara teknis untuk memutuskan berapa banyak gambar yang harus digunakan untuk menggambarkan suatu aksi.

10. *Exaggeration* (Melebih - lebihkan) mempunyai hubungan dengan anticipation dan staging untuk mendapatkan perhatian dari penonton pada suatu aksi yang dibuat. Anticipation akan memulai aksi, staging memastikan bahwa aksi dapat dilihat dengan baik, dan exaggeration memastikan bahwa aksi cukup terlihat sehingga penonton pun bisa melihatnya. Sebagai contoh, jika karakter animasi sedang sedih, karakter tersebut dibuat menjadi lebih/sangat sedih. Disini hasil animasi akan tampak lebih memukau kalau di beri sentuhan mendramatisasi.

11. *Solid Drawing* digunakan untuk menyampaikan “sense” dari 3D melalui penggambaran garis, warna, dan bayangan. Kemampuan menggambar sebagai dasar utama animasi memegang peranan yang menentukan “Baik proses maupun hasil” sebuah animasi, terutama animasi klasik. Meskipun kini peran gambar yang dihasilkan sketsa manual sudah bisa digantikan oleh komputer, tetapi dengan pemahaman dasar dari prinsip “menggambar”

akan menghasilkan animasi yang lebih “peka”. Sebuah objek / gambar dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki karakteristik sebuah objek (volume, pencahayaan, dan konsistensi kualitas gambar / bentuk / karakter).

Solid Drawing adalah gerakan animasi dengan memandang animasi sekalipun 2D memiliki unsur 3D dalam hal ini perlu diperhatikan sekali seperti pencahayaan untuk membentuk gradasi gelap terang suatu tokoh agar tidak terlihat kaku dan tampak 3D.

12. *Appeal* (Daya Tarik Karakter) memberikan kepribadian (*personality*) kepada karakter yang dibuat. Jika disampaikan tanpa suara (tanpa *soundtrack*) pun, apa yang dimaksud sudah bisa dimengerti (Iwan Binanto, Multimedia Digital Dasar Teori + Pengembangannya, 2010). *Appeal* merupakan lanjutan dari staging. Dimana teknik *appeal* adalah pola\cara meletakkan objek-objek terhadap objek utama dan latar, jarak objek, sudut objek ataupun gerak kamera sehingga tampak realistis. Dimana dalam teknik hanya banyak menampilkan bagian yang berkesan saja, tanpa menampilkan banyak gerakan yang berlebihan.²

D. Teknik Penciptaan Animasi

1. Film Animasi *Dwi Matra* (*Flat Animation*)

Jenis film ini seluruhnya menggunakan bahan papir yang dapat digambar di atas permukaannya. Disebut juga jenis film animasi gambar sebab hampir semua objek animasinya melalui runtun kerja gambar. Semua runtun kerja jenis film animasi ini dikerjakan di atas bidang datar atau papir. Jenis film animasi *dwi - matra* yaitu :

a. Film Animasi *Cell* (*Cell Technique*)

Jenis film animasi ini merupakan teknik dasar dari film animasi kartun. Teknik ini memanfaatkan serangkaian gambar yang dibuat di atas lembaran plastik tembus pandang disebut sel "*cell*". Figur animasi digambar sendiri-sendiri diatas sel untuk tiap perubahan gambar yang bergerak, selain itu ada bagian yang diam yaitu latar belakang dibuat untuk tiap adegan, digambar memanjang lebih besar

² Ni Wayan Eka Putri Suantari, *Dunia Animasi*, h.38-49

daripada lembar sel. Lembaran sel dan latar diberi lubang pada salah satu sisinya, untuk dudukan pada meja animator sewaktu di gambar dan meja dudukan sewaktu dipotret. Teknik yang memanfaatkan lembaran sel merupakan suatu pertimbangan penghematan gambar dengan memisahkan bagian dari objek animasi yang bergerak, dibuat beberapa gambar sesuai kebutuhan dan bagian yang tidak bergerak cukup dibuat sekali saja.³

b. Film Animasi Potongan (*Cut Out Animation*)

Jenis film animasi ini termasuk penggunaan teknik yang sederhana dan mudah. Figur atau objek animasi dirancang, digambar pada kertas lalu dipotong sesuai dengan bentuk yang telah dibuat dan diletakkan pada sebuah bidang datar sebagai latar. Pemotretan dilakukan dengan menganalisa langsung tiap gerakan dengan tangan sesuai dengan tuntutan cerita. Dengan teknik yang sederhana, gerak figur atau objek animasi menjadi terbatas sehingga karakternya pun terbatas juga. Karakter *figure* dibuat terpisah biasanya terdiri dari tujuh bagian yang berbeda kepala, leher, badan, dua tangan, dan dua kaki. Untuk menggerakkan dan menghidupkan karakter, pemisahan itu bias disesuaikan tergantung dari tuntutan cerita, bisa dibuat kurang dari bagian tadi atau lebih.⁴

c. Film Animasi Bayangan (*Silhouette Animation*)

Seperti halnya pertunjukan wayang kulit, jenis film animasi ini menggunakan cara yang hampir sama. Figur atau objek animasi berupa bayangan

³ Heru Dwi Waluyanto, *Peran Menggambar Dalam Mewujudkan Ide Karya Animasi* (Cet: 1 : Nirmana 2001), h.68

⁴Fety fithriya, *Pembuatan Animasi 2 Dimensi Motion Graphic Frame By Frame Dengan Optimalisasi Komposisi Di Adobe After Effect CS3*. Skripsi Jakarta: UIN syarif Hidayatullah 2010M/1431H. h.20

dengan latar terang, karena pencahayaannya berada di belakang layar. Teknik yang dipakai sama dengan film animasi potongan yaitu figur digambar lalu dipotong sesuai dengan bentuk yang digambar dan diletakkan pada latar di meja pemotretan untuk di potret. Bedanya disini, kertas berwarna atau diberi warna sesuai dengan kebutuhan, sedangkan film animasi bayangan seluruhnya menggunakan kertas berwarna gelap\hitam baik figur maupun latar.

d. Film Animasi Kolase (*Collage Animation*)

Yang selalu berhubungan dengan jenis film animasi ini adalah sebuah teknik yang bebas mengembangkan keinginan kita untuk menggerakkan objek animasi semesta di meja kedudukan kamera. Teknik ini cukup sederhana dan mudah dengan beberapa bahan yang bisa dipakai; potongan koran, kamera, gambar-gambar, huruf atau penggabungan dari semuanya. Gambar dan berbagai bahan yang dipakai, disusun sedemikian rupa lalu diubah secara berangsur-angsur menjadi bentuk susunan baru, dimana tiap perubahan penempelan dipotret dengan kamera menjadi suatu bentuk film animasi yang bebas.⁵

e. Film Animasi Menggambar Langsung

Tidak seperti film animasi lainnya, jenis film animasi ini menggunakan teknik, menggambar objek animasi dibuat langsung pada pita seluloid baik positif maupun negatif, tanpa melalui runtun pemotretan kamera. Untuk suatu kebutuhan karya seni yang bersifat pengungkapan atau yang bersifat percobaan mencari sesuatu yang baru.

⁵ Fety fithriya, *Pembuatan Animasi 2 Dimensi Motion Graphic Frame By Frame Dengan Optimalisasi Komposisi Di Adobe After Effect CS3*. h.22

2. Film Animasi Tri Matra (*Object Animation*)

a. Film Animasi Boneka (*Puppet Animation*)

Objek animasi yang dipakai dalam jenis film animasi ini adalah boneka dan figur lainnya. Merupakan penyederhanaan dari bentuk alam benda yang ada, terbuat dari bahan yang mempunyai sifat lentur\plastik dan mudah untuk digerakkan sewaktu melakukan pemotretan bingkai per bingkai seperti bahan kayu yang mudah ditatah, kain, kertas, lilin, tanah lempung, dan lain-lain.

b. Film Animasi Model

Objek animasi tri matra dalam jenis ini berupa macam – macam bentuk animasi yang bukan boneka dan sejenisnya. Seperti bentuk abstrak; balok, bola, prisma, piramida, silinder, kerucut, dan lain-lain. Atau bentuk model percontohan bentuk dari ukuran sebenarnya seperti bentuk molekul dalam senyawa kimia, bola bumi, dan lain-lain. Bentuk objek animasi sederhana, penggunaannya pun tidak terlalu rumit dan tidak banyak membutuhkan gerak. Bahan yang dipakai terdiri dari kayu, plastik keras, dan bahan keras lainnya yang sesuai dengan sifat karakter materi yang dimiliki tetapi tidak berarti bahan lentur tidak dipakai.

c. Film Animasi Pixilasi (*Pixilation*)

Disebut juga film animasi non figur karena keseluruhan cerita tidak membutuhkan tokoh atau figur lainnya. Jenis film animasi ini hanya bersifat menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan umum. Jenis film tri matra yang memakai figur manusia sebagai objek animasi. *Pixilasi* adalah suatu Teknik pemotretan dimana manusia berbuat atau melakukan sesuatu adegan seperti boneka, sama halnya yang dilakukan dalam film animasi pada umumnya. Sang

animator mengatur beberapa orang dalam posisi yang dikehendaki lalu dipotret tiap gerakan demi gerakan dalam kerangka yang tepat mejadi suatu rangkaian gerakan yang serasi.⁶



⁶ Ni Wayan Eka Putri Suantari, *Dunia Animasi*, h.51-53

BAB IV

TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SENI PEMBUATAN ANIMASI

A. Makna dan Macam *Taşwīr* (Animasi)

1. Makna *Taşwīr* (Animasi)

Jika merujuk kepada kitab-kitab bahasa yang telah dituliskan oleh para ulama, maka akan di dapatkan bahwa *Taşwīr* merupakan hasil derivasi dari lafal *يُصَوِّرُ صَوَّرَ* yang berarti membuat bentuk atau gambar.¹ Agar didapatkan pemahaman yang integral, maka harus dipahami terlebih dahulu makna lafal *الصُّور* dan *الصُّورَة* yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

Mengenai makna para ulama memiliki beberapa pandangan, sebagian menyatakan bahwa *aş-şuwar* merupakan bentuk plural atau lebih dari satu dari kata *şurah* yang berarti bentuk, gambar, atau makhluk.² Hal itu berlandaskan firman Allah dalam surat Ghafir ayat 64 :

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُم فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

“Allah-lah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tepat menetap dan langit sebagai atap, dan membentukkanmu lalu memperindah rupamu serta memberimu rezki yang baik-baik. demikianlah Allah, tuhanmu, maha suci Allah tuhan seluruh alam.”³

¹Ahmad Mukhtar Abdul Hamid, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'aşirah*, Juz II, (Alim al-Kutub, 2008 M), h. 1332

²Majdu Al-Din Muhammad bin Ya'qub Al-Fairuz, *Al-Qamus al-Muhīr*, (t, Cet; Beirut:Mu'asasatu al-Risalah, 1998 M), h. 427

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim* (Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015), h. 474

Adapun Ibnu Fāris¹ berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *ṣurah* adalah seluruh makhluk yang telah Allah bentuk dan ciptakan. Allah berfirman di dalam Q.S Al-Infithar ayat 7-8

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّلَكَ فَعَدَلَكَ - فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ

Terjemahnya:

“Allah yang telah menciptakan lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang, dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.”

Sedangkan menurut ulama lainnya, *ṣurah* merupakan sebuah ungkapan yang digunakan untuk menyebut patung dan gambar sekaligus tanpa membedakan keduanya.² Maka dari seluruh pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan *ṣurah* adalah seluruh gambar makhluk yang berbentuk patung maupun gambar. Sehingga, akan dapat dipahami bahwa secara etimologi, *Taṣwīr* diartikan sebagai tindakan berkreasi atau membuat bentuk tiruan dari makhluk ciptaan Allah, baik berupa karya 2 dimensi (gambar) maupun 3 dimensi (patung).³ Adapun definisi menurut istilah syar’i, di dalam khazanah ilmu fikih para ulama memiliki dua pendapat mengenai makna *Taṣwīr*.

Pertama, *Taṣwīr* secara istilah memiliki makna sama dengan apa yang bisa dipahami dari tinjauan kebahasaan.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

¹Beliau adalah Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya bin Muhammad bin Habib Al-Qazwaini Al-Razi Al-Maliki. Lahir tahun 395 H di Qazwain, kemudian sempat tinggal beberapa waku di Hamzn dan akhirnya menetap di Ray. Wafat pada tahun 395 H di Ray, dan termasuk Dari salah satu ulama ahli bahasa dan adab. Beberapa karya beliau adalah Mu’jam Maqayis Al-Lugah, Al-Mu’jam fi Al-Lugah, Jami’ Al-Ta’wil fi Tafsir Al-Qur’an, dan masih banyak lagi. Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Adz-Dzahabi, *Siyar A’lam al-Nubala’*, Juz 17 (Beirut:Mu’asasatu al-Risalah, 1990 M), , h. 103-106

²Muhammad Rawas, Hamid Ṣadiq, *Mu’jam Lugah al-Fuqaha*, (t. Cet; Beirut:Dār al-Nafais, 1988 M) h. 208

³Muhammad bin Ahmad Ali Waṣil, *Ahkam al-Taṣwīr fī Fiqh al-Islam*, (t. cet; Riyadh:Dār Tayibah li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1999 M), h. 32

Kedua, Taṣwīr memiliki beberapa bentuk, yang antara satu dengan lainnya berbeda di dalam metode, alat, serta hasil akhir yang diperoleh. Hal mana dengan perbedaan tersebut, menjadikannya tidak mungkin untuk dikumpulkan di dalam satu istilah dan pengertian saja.

Sehingga untuk memahami makna *Taṣwīr* sesuai dengan terminologi fikih, harus dilakukan perincian terlebih dahulu baru kemudian pemaknaan.⁴ Maka, *Taṣwīr* akan terklasifikasi ke dalam tiga istilah dengan definisinya masing-masing. Pertama, *al-Taṣwīr al-mujassam*, yaitu membuat tiruan dari makhluk ciptaan Allah yang memiliki tinggi, panjang, dan lebar (patung). Kedua, *al-Taṣwīr al-yadawi*, yaitu menggambar seseorang atau sesuatu dengan tangan dan alat tulis. Ketiga adalah *al-Taṣwīr al-fuṭuḡhrāfi*, yaitu membuat gambar dengan alat-alat fotografi.⁵

Terlepas dari perbedaan tersebut, secara umum pengertian *Taṣwīr* baik menurut etimologi maupun terminologi pada dasarnya tidaklah memiliki perbedaan. Yaitu berkreasi atau membuat bentuk tiruan dari makhluk ciptaan Allah, baik berupa karya 2 dimensi (gambar) maupun 3 dimensi (patung). Hanya saja, sebagian ulama lebih memilih untuk memerincinya menjadi beberapa pengertian yang disesuaikan dengan konteks masing-masing.

2. **Macam-macam *Taṣwīr***

Setelah memahami makna *Taṣwīr* baik secara bahasa maupun istilah, perlu diketahui bahwa *Taṣwīr* memiliki tiga kategori, dimana setiap kategorinya memiliki sub-sub tersendiri. Pertama, berdasarkan cara pembuatannya yang

⁴Muhammad bin Ahmad Ali Waṣīl, *Aḥkam al-Taṣwīr fī Fiqh al-Islam*, h. 37-38

⁵Majma' al-Luḡah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Waṣīṭ*, (t. Cet; Mesir: Maktabatu al-Syuruq al-Daulah, 2004 M), h. 528

kemudian dikelompokkan menjadi dua, *Taṣwīr al-yadawi* dan *Taṣwīr al-aliy*. Kedua, berdasarkan output jenis gambar yang dihasilkan, maka bisa berupa *Taṣwīr al-mujasam* dan atau *Taṣwīr al-musaṭah*. Ketiga, berdasarkan objeknya yang terbagi menjadi dua yaitu *ṣuwar zawāti al-arwah* dan *ṣuwar ghairu zawāti al-arwah*.

Kategori pertama didasarkan pada metode ataupun cara yang digunakan. Metode paling konvensional disebut dengan *Taṣwīr al-yadawi* yaitu *Taṣwīr* yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan tangannya secara langsung. Artinya bahwa di dalam membuat suatu gambar ataupun patung, dia menggunakan alal-alat tradisional yang membutuhkan keahlian tangan dari pengguna. Alal-alat tersebut bisa berupa pena, pensil, gergaji, pahat, ataupun yang sejenisnya.⁶ Karya yang akan dicapai dengan metode klasik seperti ini bisaanya berbentuk sebuah gambar datar 2 dimensi atau bisa juga berupa patung yang memiliki tinggi, volume, lebar, dan bentuk yang menyerupai aslinya.⁷

Metode yang berkembang belakangan dinamakan *Taṣwīr al-aliy*, yaitu *Taṣwīr* yang dilakukan dengan menggunakan alal-alat modern seperti kamera dan sebagainya. Dimana keahlian tangan seseorang tidaklah terlalu berarti dalam proses pembuatan gambar, sebab semua proses tersebut hampir secara keseluruhan telah diambil alih oleh mesin. Jenis inilah yang saat ini paling berkembang di seluruh lapisan masyarakat, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Baik hal itu digunakan untuk urusan yang remeh temeh, hingga untuk kepentingan keamanan

⁶Ahmad Mushtafa ‘Ali Al-Qudhat, *Syari’ah al-Islam wa al-Fanun*, (Beirut:Dār al-Jalil, 1988 M), h. 66-67

⁷Muhammad bin Ahmad Ali Waṣil, *Ahkam al-Taṣwīr fī Fiqh al-Islam*, h. 62-63

negara. Diantara yang masuk dalam kategori *Taṣwīr al-‘aliy* adalah segala hal berkaitan dengan fotografi, sinematografi, hingga rontgen dan ultrasonografi atau USG dalam kedokteran.⁸

Metode yang berkembang belakangan dinamakan *Taṣwīr al-‘aliy*, yaitu *Taṣwīr* yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat modern seperti kamera dan sebagainya. Dimana keahlian tangan seseorang tidaklah terlalu berarti dalam proses pembuatan gambar, sebab semua proses tersebut hampir secara keseluruhan telah diambil alih oleh mesin. Jenis inilah yang saat ini paling berkembang di seluruh lapisan masyarakat, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Baik hal itu digunakan untuk urusan yang remeh temeh, hingga untuk kepentingan keamanan negara. Diantara yang masuk dalam kategori *Taṣwīr al-‘aliy* adalah segala hal berkaitan dengan fotografi, sinematografi, hingga rontgen dan ultrasonografi atau USG dalam kedokteran.

Kategori kedua, mengacu kepada jenis gambar yang dihasilkan. Dalam hal ini terdapat dua jenis benda yang akan dihasilkan dari proses *Taṣwīr*. Terkadang berbentuk *Taṣwīr al-mujasam* (3 dimensi), yaitu seluruh patung yang memiliki volume, bentuk yang bisa disentuh ataupun dirasakan, dan akan memiliki bayangan jika disinari dengan cahaya.⁹ Bisaanya di dalam bahasa Arab disebut dengan *tamatsil*.¹⁰ Atau bisa juga berbentuk *Taṣwīr al-musaṭah* (2 dimensi), yaitu seluruh gambar yang dibuat pada media datar (kertas, kain, ataupun tembok) dan

⁸Muhammad Nabhan Suwailim, *Taṣwīr wa al-Hayat*, (t. Cet; Kuwait: Silsilatu al-Kutub Tsaqafiyah, 1987 M), h. 135-137, 243-245

⁹ Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Barī*, Juz 11 (Beirut:Dār al-Fikr, 2000 M), h. 577

¹⁰Yusuf Al-Qarḍawi, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, (Beirut:Makatabatu al-Islami, 1980 M) h. 97

tidak memiliki volume. Baik hal itu dihasilkan oleh alat-alat modern seperti kamera, maupun dari usaha yang dilakukan seseorang dengan menggunakan pensil, kuas, dan sebagainya.¹¹

Kategori ketiga, pembagian jenis *Taṣwīr* dilakukan menurut objek yang disasar. Hanya ada dua objek besar yang bisa dilukiskan ataupun dipatungkan di dalam dunia ini. Pertama adalah *ṣuwar ẓawati al-arwah* yaitu seluruh makhluk Allah yang bernyawa, baik itu manusia maupun hewan-hewan yang hidup di muka bumi. Kedua, *ṣuwar ghairu ẓwati al-arwah* yaitu *Taṣwīr* yang objeknya adalah makhluk Allah yang tidak memiliki ruh. Seperti pepohonan, gunung, matahari, bulan, rumah, kapal, dan lain sebagainya.¹²

B. Hukum Animasi Dalam Islam

Dalam seni pembuatannya, film animasi masuk disetiap kategori *Taṣwīr* jika di tinjau dari jenis animasinya. Di kategori pertama berdasarkan metode pembuatannya animasi di buat menggunakan cara tradisional yakni Digambar atau dibentuk menggunakan tangan, baik itu berbentuk 3 dimensi ataupun 2 dan ini termasuk dalam *Taṣwīr al-yadawi*. kemudian animasi juga masuk dalam *Taṣwīr al-aliy* atau *Taṣwīr* yang di dibuat menggunakan mesin atau komputer, karena animasi diproses menggunakan mesin atau komputer.

Kemudian kategori kedua mengacu kepada hasil *Taṣwīr* itu sendiri yaitu berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi. Hasil dari pembuatan animasi sendiri

¹¹Muhammad bin Ahmad Ali Waṣil, *Ahkam al-Taṣwīr fī Fiqh al-Islam*, h. 71

¹²Kusumo. "Hukum tashwir dalam Islam", blog andalas 21 <http://andalasidea12.blogspot.com/2017/03/hukum-tashwir-dalam-Islam.html> (11 mei 2019)

berbentuk 2 dimensi, tapi dalam salah satu tehnik pembuatan animasi ada yang menggunakan boneka tanah liat (*clay animation*) yang dimana ini berbentuk 3 dimensi yang nantinya akan direkam atau difoto dan dijadikan animasi.

Kemudian dalam kategori yang ketiga *Taṣwīr* adalah objek yang disasanya, yaitu objek bernyawa atau objek yang tidak memiliki ruh, dan dalam pembuatan film animasi dua objek ini termasuk dalam objek yang digunakan dalam film animasi. Jadi pembuatan film animasi tidak lepas dari seluruh pembagian kategori *Taṣwīr*.

Dalam seni pembuatan film animasi terjadi perbedaan pendapat ulama. Berikut dalil serta pendapat ulama mengenai seni pembuatan film animasi:

1. Pendapat Dan Dalil Yang Mengharamkan

Bisa dikatakan bahwa ulama yang mengharamkan pembuatan animasi adalah ulama yang memiliki pendapat bahwa *Taṣwīr* makhluk bernyawa itu haram secara mutlak. Karena jumhur ulama kecuali Malikiyah, secara umum bersepakat mengenai keharaman *Taṣwīr* atas makhluk yang bernyawa, baik berbentuk patung ataupun gambar.¹³ Diantara ulama-ulama yang mengharamkan animasi/kartun yaitu syaikh Bakr Abu Zaid, syaikh Salih al-Fauzan, syaikh Abdullah bin Gadyān, syaikh Abdu al-Aziz Āli dan syaikh Abdu al-Aziz bin Abdullah bin Bāz. Di kitab

¹³Wazāratu al-auqāf wa al-syu'uni al-islāmiyah, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Juz 11, (Cet: 2 Kuwait: auqāf al-kuwait 1404H/1983) h. 107-110

Fatāwā al-Lajnah ad-Dāimah li al-Bahūs al-A'lamiyah wa al-Iftā, pada fatwa ke 16816 halaman 226.¹⁴

Di didalam fatwanya Syaikh Ṣalih al-Fauzan mengatakan,

Pertanyaan: “apakah termasuk gambar yang dilarang: video, film anak kecil khususnya channel-channel (saluran tv) yang bermanfaat, dan gambar tanpa ruh yang tidak memiliki kepala?”

Jawaban: “wahai saudaraku... hadist-hadist umum tentang pengharaman gambar dalam bentuk apapun: baik itu video, yang di tempel, atau di kertas atau lambang-lambang.

Rasulullah SAW. tidak pernah mengkhususkan bahkan ia melaknat pelukis, tidak mengkhususkan video, anak-anak ataupun selainnya.

Maka jawaban untuk kaum muslimin: agar menjauhi gambar-gambar, dan menjauh darinya agar tidak termasuk dalam ancaman itu, dan kita tidak memiliki kebutuhan yang mendesak terhadap gambar-gambar.¹⁵

Kemudian dalil dalam hadist yang berkaitan dengan masalah ini sebagai berikut

– عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْ أَنَّهَا اشْتَرَتْ ثَمْرَةً فِيهَا تَصَاوِيرٌ فَلَمَّا رَأَتْ رَسُولَ اللَّهِ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهَةَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ تَنْتَهِزُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا أَذْنَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا بَالُ هَذِهِ الثَّمْرَةِ؟ قُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لِكَ لَتَفْعَدَ عَلَيْهَا وَتُوسِدَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ فَيَقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ: إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورَةُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ)) (رواه البخاري)¹⁶

Artinya:

“Dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, bahwasanya dia membeli kain yang bergambar, maka tatkala Rasulullah *salallahu ‘alaihi wa salam* melihatnya nampaklah rasa tidak suka pada dirinya. Kemudian aku bertanya kepadanya,” Wahai Rasulullah aku bertaubat kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah, dosa apakah yang telah aku perbuat. Rasulullah *salallahu ‘alaihi wa salam* bersabda, ((Ada apa dengan kain ini ? Aku berkata: Aku membelinya

¹⁴ Ahmad bin abdu al-razzāk al-duwaisy, *Fatāwā al-Lajnah ad-Dāimah li al-Bahūs al-A'lamiyah wa al-Iftā* (Cet; 1, Riyadh: Dār al-ā'simah, 1419H/1999M) h.226

¹⁵ Abu Nai'm Ihsan, *Hukmu al-rusūm al-Mutaharrikah*, situs resmi *al-Tafsiah wa al-Tarbiyah al-Salafiyah*. <https://www.tasfiatarbia.org/vb/showthread.php?t=2108> (15 mei 2019)

¹⁶ Muhammad bin Isma'il al-Bukharī, *Ṣahih al-Bukhārī* Juz 4 (t. Cet; al-Qāhirah: al-Maktabah as-Salafiah t.t.), h. 81

agar engkau bisa duduk dan bersandaran di atasnya. Kemudian beliau bersabda, ((Sesungguhnya mereka yang membuat gambar ini akan disiksa pada hari kiamat dan dikatakan kepada mereka, ”Hidupkanlah dari apa yang telah kamu buat.”)) Dan sabdanya pula, ((Sesungguhnya rumah yang di dalamnya ada gambar, maka tidak akan dimasuki para Malaikat.))”

Kemudian hadist ini di perkuat dengan hadist tentang azab bagi orang-orang yang melukis:

إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ (رواه مسلم) ¹⁷

Artinya:

“Sesungguhnya di antara orang yang paling besar azabnya pada hari kiamat kelak adalah mereka yang membuat hal-hal yang menyerupai ciptaan Allah SWT.”

Juga didalam hadits dan *atsar* yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas ra.

((كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ)) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاِعْلَمْ أَنَّ صَنْعَ الشَّجَرِ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ (رواه البخاري) ¹⁸

Artinya :

“Setiap pelukis tempatnya adalah di Neraka, dijadikan oleh Allah setiap gambar yang dibuatnya memiliki jiwa yang kemudian menyikasinya di Neraka Jahanam. Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhuma berkata : “Jika kamu harus melakukannya maka buatlah pohon dan apa-apa yang tidak bernyawa.”

Kemudian dalam hadist lain juga di sebutkan:

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَ صُورَةٌ)) (رواه البخاري) ¹⁹

Artinya :

¹⁷Imām Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarīf Al-Nawāwi, *Shohih Muslim bi Syarkh Al-Nawawi*, Juz 14 (t. Cet; Qohirah: Al-Maktab Al-Ṭaqofy, 2001 M), h.90

¹⁸ Muhammad bin Isma’il al-Bukhārī, *Ṣahih al-Bukhārī*, Juz 4 h.120

¹⁹ Muhammad bin Isma’il al-Bukhārī, *Ṣahih al-Bukhārī*, Juz 2 h. 717

“Dari Abu Ṭalhah *radhiyallahu 'anhuma*, dari Nabi *sallahu 'alaihi wa sallam* bersabda : ((Para Malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar.))”

– عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَائِيلٌ فَلَمَّا رَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَوْنَ وَجْهَهُ وَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَاهِمُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ)) فَقَطَعْنَا مِنْهُ وَسَادَةً أَوْ وَسَادَتَانِ (رواه البخاري)²⁰

Artinya :

“Dari ‘Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata,”Rasulullah *sallahu 'alaihi wa sallam* datang dari bepergian, sedang di dalam rumah aku memasang tabir yang ada gambarnya, maka tatkala Rasulullah melihatnya berubahlah wajah beliau serambi bersabda,((Wahai ‘Aisyah ketahuilah bahwa manusia yang paling berat siksaanya pada hari kiamat adalah mereka yang menyaingi ciptaan Allah.)) Kemudian kami memotongnya dan kami jadikan darinya satu bantal atau dua bantal.”

Berlandaskan hadits-hadits tersebut, ulama kemudian menyimpulkan ‘*illat*²¹ pengharaman *Taṣwīr*. Dimana pengetahuan terhadap ‘*illat* hukum tersebut akan menentukan apakah suatu hukum dapat direntangkan kepada yang lain ataukah tidak.²² Berikut adalah ‘*illat* pengharaman *Taṣwīr* yang telah *diistinbathkan* oleh para ulama.

Pertama, adanya penyamaan terhadap sifat Allah Yang Maha Pencipta dan penyerupaan antara perbuatan manusia dengan perbuatan Sang pencipta. Sehingga, siapa saja yang menggambar makhluk bernyawa ia telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang karena manandingi sifat Allah ta’ala dan akan mendapat adzab dari-Nya. Allah berfirman { إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ

²⁰ Muhammad bin Isma’il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4 h. 151

²¹ *Illat* adalah sifat yang jelas, terukur, dan sesuai dengan suatu hukum yang menjadi rukun terpenting *Qiyas*

²²Prof. Dr. Amir Syarifudin, *Uṣūl Fiqh*, (t. Cet; Jakarta: Kencana, 2008 M), h. 350

{أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّؤِينًا}²³ Ikrimah berkata bahwa ayat tersebut turun untuk menegur para *muṣawwir* atau pembuat gambar dan patung.²⁴

Adapun jika seseorang melakukan perbuatan tersebut untuk mencari rezeki atau hanya sekedar iseng saja, maka dia telah melakukan suatu kemaksiatan yang akan menjerumuskannya ke dalam dosa besar.²⁵ Sebab, telah menampakkan perbuatan yang seharusnya hanya milik Allah saja.

Hal itu berbeda ketika seseorang melakukan *Taṣwīr* dengan niat di dalam hatinya untuk menyamai sifat Allah dan menandingi-Nya, maka dia telah melakukan kekufuran yang layak mendapatkan adzab dari-Nya sebagaimana telah dikabarkan oleh Rasulullah.²⁶ *Illat* tersebut oleh mayoritas ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan ulama-ulama mu'ashirin telah disepakati keberadaannya.²⁷

Kedua, *Taṣwīr* makhluk yang bernyawa merupakan sarana menuju perbuatan *ghuluw* kepada selain Allah, baik dengan beribadah kepada gambar (patung) tersebut ataupun dengan mengagungkannya.²⁸ Hal ini telah terjadi pada masa Nabi Nuh *'alaihi salam*, dimana kaum Nabi Nuh saat itu telah banyak yang terjerumus kedalam kemusyrikan disebabkan sikap *ghuluw* mereka terhadap orang-orang ṣāliḥ.

²³ Kementrian Agama RI, al-Qur'anul Karim (Jakarta; al-Hadi Media Kreasi, 2015), h.426

²⁴ Ibnu Jarir Aṭ-Ṭabari, *Jami' al-Bayān 'an Ta'wil ay al-Qur'an*, Juz 11 (Beirut:Dār al-Fikr, 2001 M), h. 50

²⁵ Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Barī*, Juz 11 (t. Cet; Beirut: Dār al-Fikr, 2000 M), h. 582

²⁶ Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Barī*, Juz 11, h.583

²⁷ Muhammad bin Ahmad Ali Waṣil, *Ahkām al-Taṣwīr fī Fiqh al-Islām*, h. 150-151

²⁸ Muhammad bin Abu Bakr bin Ayyub bin Qayyim Al-Jauziyah, *Igatsatu al-Lahfan*, Juz 2 (t. Cet; Makah:Dār 'Alim al-Fawaid, 1432H), h. 1064-1067

Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhu* ketika menafsirkan *wadd, suwa’, yaghuts, ya’uq*, dan *nasr* berkata, ”Nama-nama itu adalah nama orang-orang ṣālih dari kaum Nabi Nuh *‘alaihis salam*. Hingga ketika mereka semua telah meninggal dunia, setan mewahyukan kepada orang-orang setelahnya agar memasang gambar atau patung orang-orang ṣāleh tersebut di tengah-tengah majelis yang bisaa dilakukan. Pada awalnya mereka tidak melakukan penyembahan, namun seiring berjalannya waktu dan hilangnya ilmu, anak keturunan mereka akhirnya beribadah kepada gambar dan patung tersebut.”²⁹

Jumhur ulama mengatakan bahwa, *‘illat Taṣwīr* sebagai wasilah kepada perbuatan *ghuluw* terhadap selain Allah tetap ada dan akan terus ada seiring berjalannya waktu. Hal itu sama sekali tidak terikat oleh tempat ataupun zaman tertentu, sebab hadis Nabi telah menyebutkan *‘illat* tersebut dengan tanpa adanya *taqyid* apapun. Selain itu, penyebutan keharaman *Taṣwīr* banyak yang disandingkan dengan perkara-perkara yang lain, seperti pembebanan kepada *muṣawir* (pembuat gambar/patung) untuk meniupkan ruh kepada apa yang telah ia buat kelak di akhirat. Sehingga tidak mungkin perkara tersebut dikatakan telah dihapuskan.³⁰

Ketiga, membuat gambar atau patung makhluk yang bernyawa adalah perbuatan yang diharamkan dan merupakan *tasyabuh* (menyerupai) kepada mereka yang menjadikan gambar dan patung sebagai sesembahan.³¹ Hal itu karena orang-

²⁹Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin, *Taṣīl al-Aqidatu al-Islami*, (t. Cet; Riyadh: Dār al’Aṣimi, t.th), h. 275-276

³⁰Ibnu Al-Arabi, *Ahkam Al-Qur’an*, Juz 4 (t. Cet; Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.th), , h. 1600-1602

³¹Ibnu Al-Arabi, *Ahkam Al-Qur’an*, Juz 4, h. 1600

orang musyrik dari golongan Yahudi maupun Nasrani mereka terbiasa membuat gambar-gambar dan juga patung untuk dijadikan sebagai perantara bagi Allah dan makhluk-Nya.³²

Sebagai sebuah agama yang lurus, Islam datang dan melarang para pemeluknya untuk menyerupai orang-orang musyrik dalam perbuatan dan kehidupan mereka, baik disertai dengan niat maupun tidak. Hal itu adalah sebagai *saddu dzari'ah* atau penutup jalan agar umat Islam tidak terjerumus kepada kesyirikan sebagaimana orang-orang kafir telah terperosok jauh kedalam kesesatan.³³

Kemudian, kesesuaian perilaku seorang Muslim dengan orang-orang musyrik, cepat atau lambat dan disadari maupun tidak akan menumbuhkan perasaan suka di dalam hati. Hingga pada gilirannya nanti, akan menjerumuskan seseorang kepada hal yang dibenci bahkan dilarang oleh Allah ta'ala. Itulah yang kemudian menjadikan kita senantiasa meminta hidayah kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus.³⁴

Keempat, sesungguhnya Malaikat akan terhalang untuk memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau patung makhluk bernyawa. *Illat* ini disebutkan oleh Rasulullah dengan sabda beliau ((إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ)) Yang artinya : “Sesungguhnya Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di

³²Abdullah Muhammad bin Muflih Al-Maqdisi, *Adabu al-Syar'iyah*, Juz 3, (t. Cet; Beirut: Muasasah al-Risalah, 1999 M), h. 519

³³Yusuf Qardawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (t. Cet: Beirut: Maktabah al-Islamiyah, 1980 M), h. 98

³⁴Ahmad bin Abdul Halim bin Abdusalam bin Taimiyah, *Iqtidha' ash-Shirat al-Mustaqim*, (t. Cet; Riyadh: Maktabatu al-Rusyd, t.t), h. 67-71

dalamnya terdapat *surah*.”³⁵ Al-Khatabi mengatakan bahwa Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar makhluk bernyawa yang tidak terpotong kepalanya (dalam keadaan sempurna) dan gambar-gambar selain yang dihinakan.³⁶

Sebagian ulama menerima dan menyebutkan ‘*illat* tersebut,³⁷ dan sebagian lagi menolaknya. Salah satu yang tidak menerima adalah ulama dari kalangan Hanabilah. Mereka mengatakan, “*Nash-nash* yang mengabarkan bahwa Malaikat tidak akan memasuki rumah yang terdapat gambar di dalamnya tidak serta merta menunjukkan keharaman *Taswīr*. Sebab, Malaikat juga tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat orang junub, sebagaimana di dalam hadits, dan janabah bukanlah sesuatu yang dilarang. Sehingga, keadaan Malaikat yang terhalang untuk masuk disebabkan karena terdapat sesuatu yang diharamkan, bukan sebaliknya. Maka, hal tersebut bukanlah ‘*illat*, melainkan dampak dari adanya *surah* yang diharamkan.”³⁸

Kelima, terdapat tabzir (pemborosan) harta yang dimiliki. Sebab, mengeluarkan harta untuk urusan *Taswīr* ataupun membeli *surah* bukan karena kondisi mendesak dan tidak ada masalah di dalamnya, merupakan suatu perbuatan tabzir dan berlebihan meskipun harta yang dikeluarkan sedikit saja. Dan berlebih-lebihan atau israf tidak hanya terletak pada berapanya saja, melainkan juga pada bagaimana dan untuk apa harta itu dikeluarkan.

³⁵Muhammad bin Isma’il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2 h.717

³⁶Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Barī*, Juz 11 (t. Cet; Beirut: Dār al-Fikr, 2000 M), h. 580

³⁷Ibnu Al-Arabi, *Aḥkām Al-Qur’an*, Juz 4,(t. Cet; Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.t), h. 1601

³⁸Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, *al-Mughni*, Juz 8, (t. Cet; Beirut: Dār al-Fikr, 1405 M), h.113

Oleh sebab itu, menginfakkan harta pada sesuatu yang tidak disyariatkan bisa disebut dengan israf dan tabzir walaupun hanya sedikit yang dikeluarkan. Pun sebaliknya, ketika seseorang mengeluarkan banyak hartanya di jalan ketaatan kepada Allah, maka hal itu tidak disebut sebagai israf dan tabzir.³⁹

Adapun sebagai pengecualian, jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, serta ulama muta'akhir dari Hanabilah, mengatakan tentang bolehnya membuat ataupun membeli mainan tradisional untuk anak kecil, baik berbentuk hewan ataupun makhluk hidup lainnya.⁴⁰ Sedangkan, mainan yang terbuat dari plastik dan sejenisnya terdapat perbedaan pendapat. Sebagian membolehkan, diqiyaskan dengan mainan milik ibunda 'Aisyah ra. dan yang lain melarangnya karena memiliki bentuk yang bisa sama persis dengan manusia ataupun hewan. Sedangkan yang tersebut di dalam hadits hanya menyerupai saja dan tidak sama sepenuhnya.

Demikianlah pandangan ulama mengenai haramnya menggambar atau membuat patung manusia dan hewan. Namun begitu, larangan di atas bukanlah larangan secara mutlak yang sama sekali tidak ada toleransi di dalamnya. Sebab, sebagian ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *Taşwīr* itu dibolehkan dengan syarat sebagaimana yang akan kita bahas kemudian.⁴¹

³⁹Muhammad bin Ahmad Ali Waşil, *Ahkām al-Taşwīr fī Fiqh al-Islām*, h. 160-161

⁴⁰ Muhammad bin Ahmad Ali Waşil, *Ahkām al-Taşwīr fī Fiqh al-Islām*, (t. Cet; Riyadh: Dār Tayibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1999 M), h. 241-254

⁴¹Kusumo. "Hukum tashwir dalam Islam", blog andalas 21 <http://andalasidea12.blogspot.com/2017/03/hukum-Taşwīr-dalam-Islam.html> (11 mei 2019)

2. Pendapat Dan Dalil Yang Membolehkan Pembuatan Animasi

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya perbedaan pendapat ulama terhadap hukum animasi didasarkan perbedaan pendapat terhadap pemaknaan *Taṣwīr*. olehnya itu ulama yang berpendapat bolehnya pembuatan film animasi ini juga didasari hasil kajian makna *Taṣwīr*, dan salah satu ulama yang membolehkan pembuatan film animasi kartun adalah Syaikh Muhammad bin Ṣāleḥ al-Uṣaimin sebagaimana dalam fatwanya:

Pertanyaan: “Dewasa ini di sebagian studio Islamiy memproduksi film animasi (kartun). Mereka berkata : ‘Itu adalah film Islamiy’ – yaitu misalnya produksi mereka yang berjudul ‘*Penaklukan Konstantinopel*’ atau ‘*Perjalanan Keselamatan*’. Dan yang terakhir ada yang berjudul : ‘*Anak Najraan*’ yang disebutkan dalam surat Al-Buruuj atau dalam hadits yang terdapat dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*. Film animasi ini mereka jadikan pengganti film-film animasi yang buruk. Apa hukum hal tersebut ya Syaikh ?”.

“Aku berpendapat hal itu tidaklah mengapa *insya Allah*, karena kenyataannya – sebagaimana yang engkau sebutkan – adalah dalam rangka menjaga anak-anak dari sesuatu yang diharamkan. Minimal, apabila hal itu mesti dilakukan, maka hal itu lebih ringan daripada dari yang mereka namakan film kartun – sebagaimana kami dengar – yang padanya terdapat peraguan dalam masalah ‘aqidah, serta *tamtsiil* (pemeranan) –*wal-‘iyaadzubillah* – terhadap Rabb ‘azza wa jalla saat turun hujan, dan yang semisal dengannya. Maka secara umum, aku berpendapat yang demikian itu tidak mengapa....

Aku berpendapat demikian apabila dalam film animasi tersebut tidak ada sesuatu kecuali hanya kebaikan. Tidak mengapa, *insya Allah*. Namun apabila terdapat iringan musik, maka tidak diperbolehkan, karena musik termasuk *ma‘āzif* yang diharamkan⁴²

Didalam fatwanya Syaikh Uṣaimin membolehkan film animasi itu di bolehkan apabila di dalamnya tidak ada unsur-unsur yang di haramkan seperti musik. Juga apabila tujuan dari pembuatannya itu dalam rangka untuk melindungi

⁴²Al-Islam al-suāl wa al-jawāb, “*Hukm Intāj wa Musyāhadah Alāb al-Fīdū al-Muastamilah a’la shūrah Żawāti al-Arwāh*”. *Situs resmi Islamqa.info* <https://Islamqa.info/ar/answers/166038/> (15 Mei 2019)

anak-anak dari tontonan buruk, olehnya itu apabila tujuan pembuatan film animasi yaitu untuk keaikan dan juga didalamnya tidak terkandung hal-hal yang diharamkan maka itu tidak mengapa menurut Syaikh Usaimin.

Kemudian yang membolehkan pembuatan animasi adalah Yusuf al-Qarḍawi dimana beliau memberikan kategori khusus terhadap pengharaman *Taṣwīr* menjadi Sembilan kategori. Adapun pendapat Yusuf al-Qarḍawi tentang animasi kartun adalah sebagai berikut.

Yang haram dalam masalah *Taṣwīr* (gambar) adalah gambar yang memiliki bayangan atau yang berbentuk fisik (tiga dimensi) yang dalam bahasa Arab modern disebut dengan *tamasil* (patung) karena ialah yang menyerupai ciptaan Allah. Karena ciptaan Allah itu berbentuk 3 dimensi sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ali Imron 3:6 "Dialah yang membentuk (*Taṣwīr*) kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."⁴³

kemudian dalil tentang berbicara tentang dalil bolehnya pembuatan animasi berdasarkan hadist 'Āisyah ra. dimana para ulama mengecualikan *Taṣwīr* makhluk yang bisa dijadikan mainan anak kecil.

لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: " قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ خَيْبَرَ، وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ، فَهَبَّتْ رِيحٌ، فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ، لُعِبَ. فَقَالَ: (مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟) ، قَالَتْ: بَنَاتِي. وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ ، فَقَالَ: (مَا هَذَا

⁴³Ksi al-khoirot, "Hukum Gambar, Patung, Kartun Animasi, Foto dan Video". *Situs resmi alkhoirot.net* <https://www.alkhoirot.net/2012/03/hukum-menggambal-makhluk-bernyawa.html> (15 Mei 2019)

(الذِي أَرَى وَسَطَهُن؟) ، قَالَتْ: فَرَسٌ. قَالَ: (وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ؟) ، قَالَتْ: جَنَاحَانِ ، قَالَ: (فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ؟!) ، قَالَتْ: أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ حَيًّا لَهَا أَجْنِحَةٌ؟! ، قَالَتْ: فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِدَهُ " رواه أبو داود⁴⁴

Terjemahnya:

“Suatu hari, Rasulullah pulang dari perang Tabuk atau perang Khaibar (perawi hadits ragu, pen.) sementara di kamar (‘Aisyah) ada kain penutup. Ketika angin bertiup, tersingkaplah boneka-boneka mainan ‘Aisyah, lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya, ‘Apa ini wahai ‘Aisyah?’ Dia (‘Aisyah) pun menjawab, ‘Boneka-boneka (mainan) milik.’ Beliau melihat di antara boneka mainan itu ada boneka kuda yang punya dua helai sayap. Lantas beliau pun bertanya kepada ‘Aisyah, ‘Yang aku lihat di tengah-tengah itu apa?’ ‘Aisyah menjawab, ‘Kuda.’ Beliau bertanya lagi, ‘Apa itu yang ada pada bagian atasnya?’ ‘Aisyah menjawab, ‘Kedua sayapnya.’ Beliau menimpali, ‘Kuda punya dua sayap?’ ‘Aisyah menjawab, “‘Tidakkah Engkau pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman mempunyai kuda yang memiliki sayap?’ Beliau pun tertawa hingga aku melihat gigi beliau.”

Berdasarkan hadits ini bolehnya memberikan anak-anak mainan sebagai permainan untuknya, dan ini menjadi pengkhususan dari hadits umum tentang haramnya membuat Taṣwīr, ini juga menunjukkan bahwa bolehnya anak-anak membuat boneka mereka sendiri ataupun di buatkan untuknya. Olehnya itu tidak masalah memproduksi film animasi kartun untuk anak-anak, apabila aman dari yang haram-haram seperti musik.⁴⁵

Kemudian Syaikh Usaimin ditanya tentang hukum hukum kartun yang dikeluarkan di tv, beliau ragu akan kehalalannya apabila bentuknya seperti manusia, apakah dia dikatakan Taṣwīr yang sebenarnya atau tidak. Dan apabila

⁴⁴Abu daud sulaiman bin Asy’ats al-Sijistani, Sunan Abi Dawud Juz 3 (Cet:1 Dar al-Kutub, 1416H/1996M) h.288

⁴⁵Al-Islam al-suāl wa al-jawāb, “Hukm Intāj wa Musyāhadah Alāb al-Fīdū al-Muastamilah a’la shūrah Żawāti al-Arwāh”. *Situs resmi Islamqa.info* <https://Islamqa.info/ar/answers/166038/> (15 mei 2019)

tidak berbentuk manusia maka tidak mengapa menontonnya, apabila tidak ada hal mungkar didalamnya seperti musik dan sebagainya, juga tidak membuatnya teralihkan dari hal yang wajib.⁴⁶

Dalam seni pembuatan film animasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, agar tidak terjatuh kedalam perkara yang diharamkan dalam agama. Olehnya itu dalam pembuatan animasi perlu memahami prinsip-prinsip dan Batasan-batasan yang tidak boleh di lewati. Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan animasi;

1. Musik; Agar didalam animasi tersebut tidak terkandung didalamnya Musik atau nyanyian-nyanyian yang mengandung hal-hal yang dapat melalaikan. Karena ulama sudah secara tegas memberikan peringatan terhadap hal ini.
2. Tujuan; tujuan pembuatan animasi merupakan hal yang paling mendasar yang menjadi landasan utama halal atau haramnya film animasi tersebut. Olehnya tujuan dalam pembuatan animasi harus sesuai dengan prinsip Islam. Contohnya betujuan untuk pengajaran, Pendidikan, dan untuk melindungi anak-anak Islam dari film animasi kafir.
3. Genre; kemudian genre atau jenis cerita dalam animasi tersebut tidak berisikan sesuatu yang diharamkan, seperti cerita atau budaya-budaya orang kafir yang bisa mempengaruhi pola fikir seseorang.

⁴⁶Al-Islam al-suāl wa al-jawāb, “Hukm Rusm al-Mutaharrikah”. Situs resmi Islamqa.info <https://Islamqa.info/ar/answers/71170/> (15 mei 2019)

4. Gambar; ini adalah salah satu hal yang paling utama dalam pembuatan animasi, dan ulama telah memberikan kajian yang mendalam terhadap hal ini, jadi dalam gambar yang terkandung dalam animasi yang akan dibuat tidak boleh didalamnya mengandung gambar-gambar yang dapat membangkitkan syahwat, begitu pula gambar berbau kekerasan, kemudian hendaknya gambar animasi tersebut tidak sempurna atau tidak meniru ciptaan Allah SWT. secara utuh.
5. Cerita; cerita yang terkandung di dalam film animasi yaitu harus mengandung unsur Pendidikan dan pengajaran, kemudian termasuk juga dalam hal ini tidak bertentangan akidah umat Islam, hendaknya unsur cerita yang terkandung didalamnya tidak mengandung hal-hal yang berbau kesyirikan dan sebagainya.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Seni dalam Islam itu ada, akan tetapi seni dalam Islam bisa dikatakan tidak sebebas atau tidak memiliki batasan seperti yang dipahami orang-orang, bahwasanya kita bebas berkreasi dalam seni. Islam adalah Agama yang sempurna yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, aturan yang ada dalam Islam bukan berarti Islam mengekang atau membatasi kebebasan berkreasi seseorang. Akan tetapi Islam menetapkan batasan-batasan dalam seni agar manusia tidak terjatuh kepada hal-hal yang berlebihan dan sia-sia. Olehnya itu banyak diantara cabang-cabang seni dalam Islam yang tidak di adopsi oleh Islam karena tidak sesuai dengan syariat Islam, salah satunya adalah seni musik. Karena Batasan seni dalam Islam itu berdasarkan syariat. Apabila seni tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan norma Agama maka itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Animasi dibuat menggunakan tangan baik itu secara langsung maupun tidak langsung, yaitu Digambar dengan menggunakan tangan dibentuk menggunakan tanah liat dan kemudian direkam sedikit demi sedikit atau bahkan dibuat menggunakan komputer.
2. Dalam penentuan hukum seni pembuatan animasi dalam Islam terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dikarenakan perbedaan pendapat tentang makna *taṣwīr*. Olehnya itu diantara ulama ada yang

mengharamkan secara mutlak dan ada yang membolehkan dengan tujuan untuk dakwah dan dengan ketentuan tidak mengandung hal-hal yang diharamkan seperti musik dan lain sebagainya.

B. Implikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penelii mencoba dan berusaha untuk menjelaskan “seni pembuatan animasi dalam pandangan Islam.” Untuk Memperoleh hasil penelitian yang dapat menjadi rujukan serta bahan pertimbangan bagi orang-orang bekerja atau memiliki minat untuk terjun dalam dunia animasi. Penelitian ini diharapkan pula dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya pada permasalahan-permasalahan kontemporer saat ini, dan dapat menjadi sumbangsi pemikiran intelektual dalam hal ini. Namun, bukan berarti kajian ini terbatas sampai di sini, tetapi masih banyak lagi yang perlu diteliti terkait dengan tema ini karena dalam penelitian bisa dikata jauh dari sempurna dan masih membutuhkan pembahasan leih lanjut.

Akan tetapi pada penelitian yang sederhana ini, setidaknya kita bisa mendapatkan sedikit pengetahuan tentang seni pembuatan animasi dalam pandangan Islam. Maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat dan bagi orang yang menjadi praktisi ataupun simpatisan dalam dunia seni animasi sebagai bahan masukan dan bahan referensi mengetahui animasi yang seperti apa sesuai dengan syariat Islam. Juga memberikan informasi serta saran dan kritik yang dapat menjadi rujukan untuk terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karīm

“Animasi”, *situs resmi Wikipedia Bahasa Indonesia online*.
<https://id.wikipedia.org/wiki/Animasi> (30 Desember 2018).

Abu Nai'm, Hukmu al-rusūm al-Mutaharrrikah , *situs resmi al-Tafsiah wa al-Tarbiyah al-Salafiyah*.
[ttps://www.tasfiatarbia.org/vb/Şawthread.php?t=2108](https://www.tasfiatarbia.org/vb/Şawthread.php?t=2108) (15 mei 2019).

Adz-Dzhahabi, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad, “*Siyar A'lam al-Nubala*”,
 Juz 17 Beirut: Mu'asasatu al-Risalah, 1990 M.

Al-'Asqolani, Ahmad bin 'Ali bin hajar . *Fāth al-Bāri Syarḥ Şahih al-Bukhari*. t.
 Cet; al-Qāhirah: dāru al-Hadīst, 2004M/1424H.

Al-Arabi, Ibnu. *Ahkam Al-Qur'an*. Juz 4 t. Cet; Beirut: Dāral-Ma'rifah, t.th

Al-Baghdadī, Al-imām jamāl al-dīn abī al-farj abdu al-rahmān ibn al-jauzi. *talbīs
 iblīs*. Cet. 2; dāru liṭiba'ati al-miniriyyah 1948M/1468 H.

Al-Bukharī, Muhammad bin Isma'il, *Şahih al-Bukhari* t. Cet; al-Qāhirah:
 al-Maktabah al-Salafiah .

Al-Dimaqi, Abi Alfida Ismail Bin Umar Ibnu Katsir al-Qursy. *tafsiir al-quranul
 azhiim*. t. Cet; kairo:dāru Ibnu ḥazm 2000M/1420H.

Al-Duwaisy, Ahmad bin Abdu al-Razzāk. *Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah li al-Bahūs
 al-A'lamiyah wa al-Iftā*. Cet; I, Riyadh: Dār al-ā'simah, 1419H/1999M.

Al-Fairuz, Majdu Al-Din Muhammad bin Ya'qub. *Al-Qamus al-Muhīth*, t. Cet;
 Beirut: Mu'asasatu al-Risalah, 1998 M.

Al-Hanafi, Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Taṭāwi. *Syarkh Ma'ani al-
 Atsar*. t. Cet; Beirut: Alim al-Kutub, 1994 M.

Al-Islam al-Suāl wa al-Jawāb, “Hukm Intāj wa Musyāhadah Alāb al-Fidīu al-
 Muastamilah a'la shūrah Żawāti al-Arwāh”. *Situs resmi islamqa.info*
<https://islamqa.info/ar/answers/166038/> (15 mei 2019).

Al-Jauziyah, Muhammad bin Abu Bakr bin Ayyub bin Qayyim. *Ighatsatu al-
 Lahfan*. Juz 2 t. Cet; Makah: Dār'Alim al-Fawaid, 1432H.

- Al-Jibrin, Abdullah bin Abdul Aziz. *Taşil al-Aqidatu al-Islami*. t. Cet; Riyad: Dār al’Ashimi t.th.
- Al-Maqdisi, Abdullah bin Ahmad bin Qudamah. *al-Mughni*. t. Cet; Beirut: Dāru al-Fikr, 1405 M.
- Al-Maqdisi, Abdullah Muhammad bin Muflih. *Adabu al-Syar’iyah*. Juz 2 t. Cet; Beirūt: Muasasah al-Risalah, 1999 M.
- Al-Qarḍawi, Yusuf. *al-Halal wa al-Haram fī al-Islam*. t. Cet; Beirūt: Makatabatu al-Islami, 1980 M.
- Al-Quḍat, Ahmad Mushtafa ‘Ali. *Syari’ah al-Islam wa al-Fanun*, t. Cet; Beirūt: Dāral-Jail, 1988 M.
- Al-Nawāwi, Imām Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarīf. *Ṣahih Muslim bi Syarkh Al-Nawawi*. t. Cet; Qohirah: Al-Maktab Al-Ṭaqofy, 2001 M.
- Al-sijistani, Abu Dāwud Sulaiman bin Al-Asy’ats, *Sunan Abī dāud*. t. Cet; Bairūt: Dār Ibnu ḥazm, 1997M/1418H.
- Al-Ṭabari, Ibnu Jarīr. *Jami’ al-Bayān ‘an Ta’wil ay al-Qur’an*. Juz 11 t. Cet; Beirūt: Dār al-Fikr, 2001 M.
- Dawud, Abu daud sulaiman bin Asy’ats al-Sijistani, *Sunan Abi*. Juz 3 Cet:1 Dār al-Kutub, 1416H/1996M).
- Hamid, Ahmad Mukhtar Abdul. *Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyah al-Mu’ashirah*. Juz 2 t. Cet; Alim al-Kutub, 2008 M.
- Hoeve, Van. *Ensiklopedi Indonesia*. Cet:1 Jakarta: PT. Ikhtiar Baru t.th.
- ids education. “Yuk, Mengenal Lebih Jauh 5 Jenis Animasi”, *Situs resmi ids education*, <https://idseducation.com/articles/5-jenis-animasi/> (28 Desember 2018).
- Kementrian Agama RI, Al-Qur’anul Karim (Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015).
- Ksi al-khairot, “Hukum Gambar, Patung, Kartun Animasi, Foto dan Video”. *Situs resmi alkhairot.net* <https://www.alkhairot.net/2012/03/hukum-menggambal-makhluk-bernyawa.html> (15 mei 2019)

- Kusumo. “Hukum tashwir dalam islam”, blog andalas 21
<http://andalasidea12.blogspot.com/2017/03/hukum-tashwīr-dalam-islam.html> (11 mei 2019)
- Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyah, *al-Mu’jam al-Wasīth*, t. Cet; Mesir: Maktabatu al-Syuruq al-Daulah, 2004 M, h. 528.
- Menteri Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* t. Cet; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Mudji Sutrisno, dkk, *Estetika Filsafat Keindahan*, t. Cet; Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Muhammad Rawas dan Hamid Sadiq, *Mu’jam Lughah al-Fuqaha*. t. Cet; Beirut: Dār al-Nafais, 1988M.
- Muslim.or.id “*Hukum Menari atau Joget Dalam Islam*”, situs resmi muslim.or.id.
<https://muslim.or.id/32856-hukum-menari-atau-joget-dalam-islam.html>
- Nurhayani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ziarah Kubur Bagi Wanita”
Skripsi. Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2018 .
- Rumah Fiqih Indonesia, “*Hukum Main Drama, Teater, Sinetron Dan film*”, situs resmi Rumah Fiqih Indonesia.
<http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1359319329>
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* t. Cet; Jakarta: UI Press, 1984M.
- Suantari, Ni Wayan Eka Putri. *Dunia Animasi*. Cet: 1 Denpasar: Miia Art 2016M.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*. Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005M.
- Surmaniam, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengawetan Hewan Untuk Hiasan”,
Skripsi. Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2018 M.
- Susanto, Sophia, “*The Problematic Rupture of ‘Gerakan Seni Rupa Baru’: The Indonesian New Art Movement of the 1970s*”, t. Cet; 2012M.
- Suwailim, Muhammad Nabhan. *Tashwīr wa al-Hayat*. t. Cet; Kuwait: Silsilatu al-Kutub Tsaqafiyah, 1987 M.

Syam, Junaidi, “Ada apa dengan istilah seniman?”. *situs resmi indonesianartculture*. <https://indonesianartculture.org/archive/Ada-apa-dengalistilah-senimal.html> (30 Desember 2018).

Syarifudin, Prof. Dr. Amir. *Uşul Fiqh. Tesis*, Jakarta: Kencana, 2008 M.

Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim bin Abdusalam bin. *Iqtida' al-Shirat al-Mustaqim*. t. Cet; Riyadh: Maktabatu al-Rusyd, t.th.

Washil, Muhammad bin Ahmad Ali. *Ahkam al-Tashwīr fī Fiqh al-Islam*. t. Cet; Riyadh: DārTayibah li alNasyr wa al-Tauzi', 1999 M.

Yusa, Made MarTana, “*Sinergi Sains, Teknologi Dan Seni: Dalam Proses Berkarya Kreatif Di Dunia Teknologi Informasi*” Cet. I; Denpasar: Stimik Stikom Indonesia, 2016 M.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : Muh Fadel As'ad
TTL : Kolaka, 3 April 1997
NIM/NIMKO : 151011088/8581415088
Agama : Islam
Alamat : Kel. Baladete, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara

Jurusan : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Nama Orang Tua

1. Ayah : Anshar Djainung
2. Ibu : Asia Adam

Jumlah Bersaudara : 2 orang

Riwayat Pendidikan:

- SD : SDN 1 Tahoa (2003-2009)
- SMP : Mts Attarbiyah (2009-2012)
- SMA : MAN 1 Kolaka (2012-2015)
- Perguruan Tinggi : STIBA Makassar (2015-2019)

Pengalaman Organisasi:

- Sekretaris OSIS MAN 1 Kolaka : 2013-2014
- Ketua Rohis MAN 1 Kolaka : 2013-2014
- Anggota Departemen Ukhuwah BEM STIBA Makassar : 2015-2016
- Ketua Departemen Ukhuwah BEM STIBA Makassar : 2016-2018
- Sekretaris Umum HAMASA Sultra : 2017-2018
- Wakil Sekretaris IKATI Attarbiyah : 2018-2019